

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh ;
A N D R E
201102030028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER
2024**

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020
PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH***

SKRPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

ANDRE
201102030028

Dosen Pembimbing:

Handwritten signature and date: 9/Sept/2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Muhammad Faisol, S.S., Ag.
NIP. 19770609200801101

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020
PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH***

SKRPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa

Tanggal : 05 November 2024

Tim Penguji

Ketua

Sholikul Hadi, SH, MH.
NIP.197507012009011009

Sekretaris

Badrut Tamam, M.H.
NUP.202012187

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

2. Dr. Muhammad Faisol S.S.M.Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP.199111072018018011

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah [5]: 8).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


* Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan terjemahan Al-Hikmah* (Cv. Diponegoro Bandung, 2010) , 108.

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan puji syukur Alhamdulillah, sungguh perjuangan yang cukup panjang yang telah Penulis lalui proses untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan akan kupersembahkan kepada orang-orang yang yang kusayangi dan berarti dalam hidup ini.

1. Panutanku Bapak Mistari. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program study penulis. Yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi serta materi sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Meskipun beliau tidak tidak sempat merasakan bangku pendidikan sama sekali.
2. Ibu Suwarsi. Beliau juga tidak pernah menempuh pendidikan, namun beliau tetap semangat dan mampu mendidik penulis, mendoakan, memotivasi memberi dukungan tanpa henti sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Almarhum Syaefur Rahman. Beliau merupakan kakak sekaligus motivator bagi penulis. Beliau adalah harapan pertama dari kedua orang tua untuk menjadi Sarjana, Namun Allah lebih sayang dan cinta kepada beliau sehingga beliau dipanggil ketika menempuh pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Jember. Sehingga penulis termotivasi untuk mengambalikan harapan kedua orang tua untuk menempuh pendidikan sarjana ini.
4. Adik Syaera Anugrah Seftiyani. Terimakasih sudah menjadi teman dan menjadi mood boster untuk segera menyelesaikan pendidikan sarjana ini.

5. My life companion, Nuris Sa'adah. Terimakasih sudah hadir dalam hidup saya ini, terimakasih atas do'a dan segalanya. Semoga selamanya.
6. Almarhum Pamanda Sulaedi. Beliau merupakan adik dari ibu saya tercinta sekaligus orang yang paling tegas dan mensupport ketika penulis tidak mau melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Alhamdulillah berkat ketegasan beliau penulis menikmati anugrah belajar di bangku kuliah serta dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Umi Supyatin, Beliau merupakan istri dari almarhum pamanda Sulaedi. Saya ucapkan Terimakasih tiada henti yang tetap menjadi support system dari segala hal dan meberikan kasih sayangnya.
8. Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada semua saudara dan seluruh keluarga besar, yang telah mendoakan dan mensupport sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan sarjana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Andre 2023 : *Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Melakukan Pelanggaran Atas Netralitas Aparatur Sipil Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasa*.

Kata Kunci: Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Pemilu, *Fiqh Siyasa*

Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Jember yang dilakukan pada Tahun 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, diharapkan berjalan sesuai dengan baik. Akan tetapi masih ada permasalahan penerapan netralitas Aparatur Sipil Negara Yang dilakukan oleh 2 camat dan 1 sekertaris camat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 point (f) menyatakan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan menyatakan Aparatur Sipil Negara adalah netralitas. Asas ini menyatakan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Fokus Penelitian Ini : 1) Bagaimana Penjatuhan Hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020? 2) Bagaimana penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 perspektif *Fiqh Siyasa*?

Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin Pegawai negeri sipil terhadap pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan tentang penjatuhan hukuman Pegawai Negeri Sipil perspektif *Fiqh Siyasa*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Empiris (*field research*), pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis data menggunakan pengumpulan data melalui dokumentasi, serta studi kepustakaan dan wawancara.

Adapun hasil penelitian ini adalah : 1. Penerapan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 Kabupaten Jember yang penetapan penjatuhan hukumannya dilakukan terhadap 2 orang camat dan 1 orang sekertaris camat yang melakukan pelanggaran netralitas ASN dimana penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Namun Badan pengawas pemilu Kabupaten Jember sebagai pengawas dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember seharusnya melakukan upaya pencegahan dan meminimalisir agar tidak terjadi pelanggaran netralitas ASN. 2. Aparatur Sipil Negara dalam *Fiqh Siyasa* merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus melaksanakan tugas ASN sesuai dengan sumpah Dan undang-undang yang mengatur mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Pegawai Negeri Sipil termasuk orang yang bertanggung jawab dan harus amanah atas tugas Pegawai Negeri Sipil. Mengenai penjatuhan hukuman kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar netralitas. Menurut peraturan yang sudah ada, menurut perspektif *fiqh siyasa* sudah sesuai dengan syariat Islam yang ada.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil aalamiin segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunianya. Maka, proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tugas akhir, yang merupakan skripsi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana hukum, dapat berjalan dengan lancar.

Keberhasilan ini bisa dicapai penulis berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kesadaran ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah menjadi motivator bagi seluruh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah memberikan pelayanan dengan baik bagi fakultas Syari'ah.
3. Bapak Sholikul Hadi S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kelancaran dalam prosedur penyusunan skripsi saya.
4. Bapak Abdul Jabar S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan kelancaran prosedur mulai semester awal hingga akhir kelulusan.

5. Bapak Dr. Muhammad Faisol S.S,M.Ag selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah Membimbing dari tahapan penyusunan proposal hingga selesai skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dari awal semester hingga akhir ini dengan hati yang ikhlas.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kemudahan atau telah diberikan kelancaran khususnya administrasi dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Seluruh Pengarang Buku-buku/Referensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.

Akhir kata tidak ada yang bisa diucapkan selain rasa terima kasih yang besar serta doa agar Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah dilakukan.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 05 November 2024
J E M B E R

(Penulis)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori.....	26
1. Aparatur Sipil Negara.....	26
2. Dasar Hukum Aparatur Sipil Negara	27
3. Kewenangan Aparatur Sipil Negara.....	28
4. Kode Etik Aparatur Sipil Negara	29
5. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	33
6. Fiqh siyasah.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	51

B. Lokasi Penelitian	52
C. Subyek Penelitian	52
D. Sumber data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Analisis Data	55
G. Keabsahan Data	56
H. Tahapan Penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	59
A. Gambaran umum lokasi objek penelitian	59
B. Penyajian Data dan Analisis	63
C. Pembahasan Temuan	71
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

6.1 Tabel penelitian terdahulu.....23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur organisas Badan Pengawas Pemilu.....63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum, secara konsisten menjaga nilai-nilai demokrasi. Di mana aspirasi dan keinginan rakyat harus diperhatikan untuk mewujudkan harmoni dan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan.¹ Negara demokrasi merupakan bentuk dasar dalam pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip reformasi.² Hal tersebut ditandai dengan adanya sebuah pelaksanaan pemilu yang sering disebut pemilu partai demokratis adalah wujud nyata dari konsep kedaulatan rakyat yang diterapkan dalam sistem kenegaraan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat adalah pemegang supremasi yang sebenarnya dibawah prinsip dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sejak tahun 1955, pemilihan umum yang demokratis telah dilakukan dalam dua tahap. Tahap awal terjadi pada bulan September 1955, ketika pemilihan umum diadakan untuk membentuk DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pada bulan Desember pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante.³

Setiap warga negara di negara yang mengacu berdasarkan supremasi hukum terjamin keadilannya. Fondasi sistem hukum Indonesia tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh (pasal-pasal di

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Ed Revisi Cet.8 Rajawali Pers, 2013), 267-268.

² Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember: pustaka radja,2020),10.

³ Moh Kusnadi dan Harmaiy Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta :Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI Cetakan 2, 2005), 342.

luar Hak Asasi Manusia), dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Secara rinci, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Peri Keadilan di alinea pertama, berdaulat, adil dan makmur di alinea kedua, dan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dalam alinea keempat.⁴ Gagasan tentang negara hukum tersirat dalam semua ungkapan ini karena tujuan hukum adalah mewujudkan negara yang adil. Selanjutnya, dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar kemerdekaan bangsa dipaparkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Ketika terdapat keselarasan antara teori dan praktik, maka akan lebih mudah untuk mencapai hukum yang ideal. Hukum diharapkan dapat tumbuh dengan cepat seiring berjalannya waktu untuk mengendalikan setiap tindakan atau perilaku yang dapat menimbulkan permasalahan, terlepas dari besar ataupun kecilnya suatu masalah. Efektivitas hukum akan terganggu jika teori dan praktik tidak saling melengkapi. Pada prinsipnya, tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan keyakinan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Asas netralitas adalah salah satu asas yang ditetapkan Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Fungsi dan Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara tentang yang sudah dicabut kemudian diganti dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Didalam pasal 2 point (f) Netralitas. Dimana maksud dari asas Prinsip ini menegaskan bahwa Setiap pegawai Aparatur Sipil

⁴Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang 1945, Alinea pertama.

⁵Satneg RI, UUD 1945, Alinea ke 3 dan 4.

Negara perlu berperilaku tidak memihak atau adil pada kepentingan pihak manapun. Dengan demikian pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Netralitas Aparatur Sipil Negara hal ini sangat diperlukan oleh masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi semua masyarakat, sehingga pengawasan partisipatif oleh masyarakat juga sangat diperlukan ketika penyelenggaraan pemilu.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah dicabut kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Menurut hukum yang ada, petugas peradilan harus melaksanakan tugas dengan bijaksana dan tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum atau peraturan undang-undang yang berlaku. Ketidakpatuhan untuk mematuhi peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi disiplin.⁷

Salah satu tuntutan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil adalah harus bersikap netral dalam pelaksanaan pemerintahan untuk memastikan profesionalisme dalam melaksanakan tiga kewajiban dan kewajiban dalam mengelola pelayanan publik dan pemerintahan. Selain itu, profesionalitas, integritas, dan netralitas juga diperlukan untuk mencapai kinerja yang optimal.

Peraturan pemerintah menetapkan dengan tepat jenis-jenis sanksi tindakan hukuman yang dapat mengakibatkan pelanggaran peraturan.

⁶ Komisi Aparatur Sipil Negara, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Edisi Pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara, (Jakarta, 2018), 1.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 3 Point 4.

Peraturan ini juga memberikan panduan bagi pejabat yang bertanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi dan memberikan kepastian dalam prosesnya. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang telah dicabut kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, didalam pasal 7 menegaskan bahwasanya sanksi disiplin ada tiga golongan yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut. Klasifikasi ini didasarkan pada kondisi dan dampak dari pelanggaran tersebut.⁸

Salah satu aspek hukum dari asas kebebasan berserikat yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah masalah netralitas Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu pemerintah dan DPR menggunakan kekuasaannya untuk membatasi kegiatan Aparatur Sipil Negara yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga netralitas.

Tujuannya adalah untuk menjamin keadilan, efisiensi, dan kejelasan hukum membatasi kekuasaan agar tidak bertindak atas dasar kekurangan atau prasangka pribadi yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat persoalan netralitas Pegawai Negeri Sipil menjadi krusial, karena sulit untuk menemukan alasan yang masuk akal untuk membenarkan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam tindakan politik yang sebenarnya.

⁸ Mumuh Manaim, *Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara A.S.*, (Bandung: Fokus Media Edisi Digital, 2021) 43.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Aparatur Sipil Negara, penting untuk memahami definisinya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 2014 yang sudah dicabut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat (ASN) adalah profesi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja untuk pemerintah negara bagian atau federal. UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam rangka menjamin kebebasan warga negara, pemilihan umum diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat di era demokrasi. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan efektif, serta pelayanan publik yang berkualitas diperlukan pegawai negeri yang mempunyai kompetensi di bidangnya serta bersifat adil, jujur, bertanggung jawab, dan profesional. Salah satu komponen kunci untuk meningkatkan kinerja pekerja berkualitas dan profesional adalah disiplin kerja.⁹

Keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi publik bergantung pada kinerja setiap karyawannya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara sangat penting

⁹ Abdul Hamid Tome, *Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume XX/No. 3/ (April-Juni 2012),143.

untuk melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil sebagai mana mestinya, yang bertanggung jawab pada tugasnya dan setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Presiden dalam menjalankan misi pemerintahan dan pembangunan negara.

Menganalisis pemilihan umum di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember 2020 bertujuan untuk memilih dua kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati Jember. Proses pemungutan suara diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan persyaratan hukum yang relevan, guna menjamin hasil kampanye pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember yang terbaik. Untuk mengatasi kasus korupsi, mengawasi setiap langkah implementasi, dan mencegah anomali, prosedur ini perlu diawasi. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember memegang peranan penting dalam pemilihan gubernur Kabupaten Jember menjamin pemilihan yang transparan, terbuka, rahasia, jujur dan adil.

Tugas pengawasan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Jember pada saat pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat dari perspektif *fiqh siyasah* dalam kajian Islam. Pengawasan ini merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk mendorong kebaikan dan mencegah tindakan yang tidak baik. Hal ini merupakan petunjuk dari Allah yang terdapat dalam Surat Ali Imran Al-Quran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang maruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹⁰

Adapun hadis yang menjelaskan hal tersebut yang berkaitan dengan ayat Al-Quran diatas dalam sebuah Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya : Hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran akan membawa kamu dalam kebaikan kebaikan itu akan mambawa kamu kepada jalan surga.¹¹

Namun, masih ada pertanyaan mengenai penerapan netralitas oleh pejabat publik dalam politik Jember. Media melaporkan bahwa pejabat publik ada yang melanggar netralitas selama Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah pada Januari tahun 2020. Menurut informasi dari Kompas, ada kecurigaan bahwa Camat Tanggul melanggar netralitas. Temuan tersebut sudah dilaporkan ke pihak Badan Pengawas Pemilu untuk disanksi, adapun faktor Aparatur Sipil Negara meskipun bisa dimengerti secara manusiawi, Aparatur Sipil Negara Sebagai Pegawai Rakyat seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun. Penulis berpendapat bahwa alasan ini masuk akal, meskipun ada faktor seperti tawaran kenaikan jabatan atau hubungan saudara banyak alasan yang membenarkan dirinya yang terjadi di Kabupaten Jember.

Sehingga penulis merasa resah dan penasaran terhadap kejadian-kejadian Aparatur Sipil Negara yang terjadi di masyarakat, karena banyak Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dan masih memihak kepada salah satu

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan terjemahan Al-Hikmah* (CV. Diponegoro Bandung, 2010) 63.

¹¹ Abu Faris, M. Abdul Qodir, *Sistem Politik Islam*, (terjemahan), Musthalah Mafur J, Jakarta, Rabbani Press, 2000) 7.

calon. Oleh sebab itu timbulnya rasa penasaran terhadap kejadian-kejadian yang tidak netral tersebut. Apakah benar-benar ditindak lanjuti atau hilang di tengah jalan tanpa adanya sanksi yang dijatuhkan sesuai undang-undang dan peraturan yang ada.

Dari beberapa gambaran-gambaran perolehan diatas yang perlu ditata kembali adalah proses atau pelaksanaan di lapangan. Meskipun berbagai metode pemilu yang digunakan sebenarnya sudah sepadan dengan prinsip-prinsip negara hukum, penting untuk memastikan bahwa implementasinya tepat. Berbagai sistem pemilu, sistem distrik, proporsional, dan mayoritas merupakan upaya yang berpegang pada nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Artinya, sistem apapun yang digunakan tetap harus sesuai dengan prinsip negara hukum mau digunakan dan diterapkan oleh suatu negara terlebih Badan Pengawas Pemilu Sistem tersebut akan tetap baik asalkan pemilihannya dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang relevan dan tidak bertentangan dengan persyaratan hukum yang sudah dibuat oleh Lembaga Badan Pengawas Pemilu.¹²

Sedangkan dalam Islam dikatakan bahwa seorang pemimpin harus bisa memegang teguh amanah yang telah diberikan, hal ini berkaitan dengan pengawasan yang wajib dilakukan Badan Pengawas Pemilu menjadi penengah dan tanpa memihak terhadap siapapun dalam urusan Pemilihan Kepala Daerah, kenetralitasan tersebut ditunjukkan Pemilihan Kepala Daerah menuntut Aparatur Sipil Negara bersikap netral dalam artian tidak memihak terhadap

¹² Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*(Yogyakarta:Gama Media, 2000),227.

siapapun dan tidak boleh berbuat curang seperti firman Allah SWT, tentang keadilan sebagaimana ayat Al-Quran Surat An-nisa Ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹³

Ketidakadilan dapat menyebabkan kerusakan, di mana orang yang tidak tepat dipercayakan dengan amanah, sementara orang yang sebenarnya bertanggung jawab disalahkan karena menyebabkan masalah. Ketidakadilan ini dapat dengan cepat menimbulkan masalah, kekacauan, dan bahkan kehancuran jika dilakukan oleh orang yang ceroboh.

Persoalan netralitas seperti ini merupakan isu-isu yang sangat fundamental, salah satu kekhawatirannya adalah ketidakberpihakan Aparatur Sipil Negara sering muncul saat ini, termasuk prinsip bahwa tidak ada satupun pegawai negeri sipil negara boleh terpengaruh oleh kepentingan manapun dan harus bersikap netral, sesuai dengan Undang-undang Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2014.¹⁴

¹³ Depak RI, *Al-Quran Dan terjemahan Al-Hikmah*, 100.

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara*, Pasal 2 Huruf (F).

Berdasarkan temuan penulis tentang Pemilihan Kepala Daerah Bupati Jember Tahun 2020 pada Bawaslu Kota Jember, pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pemilu mendatang adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu harus lebih baik dan dijalankan sebagaimana sistem yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kepentingan penelitian penulis antara lain: Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Melakukan Pelanggaran Atas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Perspektif *Fiqih Siyash*.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Badan Pengawas Pemilu memberikan penjatuhan hukum disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020?
2. Bagaimana penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 perspektif *Fiqih Siyash* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami penerapan sanksi disiplin atas pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020.

2. Memahami hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam konteks Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 dari sudut pandang *Siyasah Fiqh*.

D. Manfaat penelitian

Penting untuk mencantumkan manfaat penelitian sebagai kontribusi yang akan diberikan setelah selesainya. Manfaat bagi penulis, institusi, dan masyarakat secara keseluruhan bersifat teoritis dan praktis pada umumnya. Selain itu, penelitian harus realistis dalam kegunaannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas sudut pandang pembaca dan penulis sekaligus memberikan kemajuan bidang hukum ketatanegaraan (*siyasah*) khususnya yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara tetap netral pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember.
- b. Bagi penulis, penelitian ini sangat penting untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. Diharapkan hasil tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kepustakaan Fakultas Syariah dan bermanfaat bagi mahasiswa yang mempelajari isu Netralitas Aparatur Sipil Negara.
- c. Bagi masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara, manfaatnya adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan terhadap

perundang-undangan dan peraturan yang relevan. Ini dimaksudkan untuk mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan hukum, serta mengurangi kemungkinan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil dalam aspek politik dan lainnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat kedua dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemikiran mengenai manajemen pemilu dan memberikan wawasan yang menarik mengenai kewenangan Bawaslu untuk menangani pengaduan mengenai dugaan penyimpangan pemilu.
- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara adil, demi kepentingan publik. Penelitian ini juga dapat mendorong penyelenggaraan Peningkatan Pemilihan Umum Kepala Daerah, guna menjamin perlindungan yang lebih baik terhadap karyawan sehubungan dengan ketidakberpihakan sektor publik.

E. Definisi Istilah

1. Disiplin Pegawai negeri sipil

Disiplin Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang sudah dicabut kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini menjelaskan bahwa disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk mematuhi aturan dan menjauhi larangan yang

ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan kedinasan. Jika kewajiban tersebut tidak dipatuhi, akan dikenakan sanksi.¹⁵ Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah, disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kemampuan Peraturan resmi menetapkan persyaratan dan larangan yang harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil. Jika kewajiban ini tidak dipatuhi atau dilanggar, dapat dikenakan hukuman disiplin. Peraturan resmi menetapkan persyaratan dan larangan yang harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil dengan sangat jelas, pada bagian kedua larangan larangan pasal 4 point (12) huruf (d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara adalah bentuk sanksi pelanggaran, sebagaimana aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang sudah dicabut kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.¹⁶

Disiplin adalah proses mendorong individu untuk meningkatkan atau mempertahankan tujuan negara dengan mematuhi aturan-aturan yang objektif.

2. Netralitas Aparatur Sipil Negara

Kata netral yang berarti tidak memihak atau mendukung pihak tertentu merupakan sumber ketidakberpihakan Aparatur Sipil Negara. Netralitas adalah keadaan atau sikap yang tidak memihak atau bebas

¹⁵ Satneg RI, PP No. 53 Tahun 2010, Pasal 1 angka (1)

¹⁶ Satneg RI, PP No. 53 Tahun 2010, Pasal 4 point (12) huruf (d).

memilih, demikian bunyi Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁷ Jika seseorang tidak memihak, berarti tidak mendukung satu pihak, orang, atau kelompok mana pun dalam konteks penentuan suatu partai politik atau organisasi.

3. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum adalah alat penting untuk menciptakan kedaulatan rakyat, dengan maksud membangun pemerintahan yang baik, berlandaskan pada aturan, dan mampu menyerap aspirasi rakyat. Partisipasi rakyat dalam memberikan suara melalui pemilu untuk memilih wakil rakyat adalah indikasi adanya usaha untuk merealisasikan demokrasi. Sejalan bersama hal ini, Umaruddin Masdar menjelaskan bahwa dari segi cara kerjanya, pemilu melibatkan masyarakat untuk memberikan suaranya melalui pemilihan umum yang dilakukan dengan sistem pencoblosan dengan menggunakan tanda gambar untuk dipilih sesuai dengan pilihan masing-masing individual salah satunya seperti Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember.¹⁸

4. Fiqih Siyasah

Fiqh berasal dari kata *Faqaha-Yafkahu-fiqhan* secara bahasa arab artinya *fiqh* artinya faham, maksud faham disini adalah memahami apa yang telah di ketahui.¹⁹ Secara etimologi, *fiqh* berarti pemahaman

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kamus versi online*, diakses 05 Desember jam 202. <https://kbbi.web.id/netralitas>

¹⁸ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*(Jakarta: Rajawali Pers,2017) 51.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Grup, 2014) 12.

terhadap maksud atau tujuan pembicara. Sedangkan dalam istilahnya, *fiqh* yaitu pengetahuan mengenai hukum syara yang berkaitan dengan amaliyah (perubahan dan pelaksanaan perbuatan), berdasarkan dalil yang sesuai dan rinci.²⁰

Secara etimologi, pengertian *siyasah* merujuk pada tujuan pengaturan atau pengelolaan atau memimpin sesuatu. Sedangkan *siyasah* menurut ilmu terminologi mengatur sesuatu hal yang dimana hal itu bisa membawa pada hal kemanfaatan dan kemaslahatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin.

Ilmu *fiqh siyasah* khususnya bidang studi dan diskusi yang didedikasikan untuk kebijakan dan praktik dalam pemerintahan dan peraturan agar terciptanya sebuah faedah, ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang sering digunakan dalam ketatanegaraan karena ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mengatur tata cara pembuatan aturan yang dimana aturan tersebut harus sesuai dengan keadaan sekitar atau keadaan masyarakat.²¹

F. Sistematika Pembahasan

BAB I yang merupakan bagian pendahuluan, berfungsi sebagai pembuka pada penelitian dan membahas konteks penelitian, yakni isu yang sebagai poin utama. Fokus penelitian mencakup hal-hal yang hendak dianalisis sehubungan dengan kerangka tersebut. Tujuan dan manfaat penelitian merinci apa yang ingin diperoleh melalui penelitian tersebut. Selain

²⁰ Imam Yazid, *Pengantar ilmu Fiqh dan ushul fiqh* (Medan: CV Manhaji) 1.

²¹ Mujar Ibnu Syarif Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008),10.

itu, bagian ini juga mencakup definisi istilah untuk menjelaskan makna istilah yang digunakan dalam penelitian.

BAB II yang memuat kajian pustaka, mencakup dua aspek utama: penyelidikan sebelumnya dan pekerjaan teoritis. Penelitian sebelumnya berupaya untuk menguraikan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Sementara itu, kajian teori melibatkan penjelasan tentang teori-teori dari para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III yang membahas teknik penelitian, seperti metodologi penulis dan pilihan studi. Waktu dan lokasi penelitian merujuk pada periode pelaksanaan dan lokasi pengumpulan data penulis untuk penelitian. Subjek penelitian yaitu individu atau narasumber yang membagikan keterangan mengenai tema yang diamati. Data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber data. Metodologi untuk mengumpulkan data menjelaskan metode yang dimanfaatkan penulis untuk memperoleh dan menganalisis data. Selain itu, bagian ini juga mencakup keaslian informasi dan langkah-langkah yang diambil selama penyelidikan.

BAB IV yang berjudul pembahasan, mencakup penyajian data serta analisis data. Bagian ini meliputi deskripsi objek, analisis, dan diskusi mengenai temuan yang diperoleh.

BAB V yang merupakan bagian penutup, menyajikan kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan merangkum hasil penelitian yang sudah dilakukan, sementara saran ditujukan untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian.

Kesimpulan diharapkan bisa memberikan apresiasi yang lebih baik dan saran yang diberikan bertujuan untuk menyempurnakan penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi ini ditulis oleh Abdillah Afandi Mahasiswa Jurusan Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul skripsi Tinjauan *Fiqh Siyasaah* Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.

Hasil dari penelitian ini yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara sangat penting, mengingat peran mereka sebagai pegawai negara, masyarakat, dan dirinya sendiri. Untuk memelihara pengaruh partai politik terhadap imparialitas Aparatur Sipil Negara dan memastikan kesatuan serta persatuan di antara mereka, serta memfokuskan perhatian dan kekuatan Pegawai Negeri Sipil Negara dibatasi hanya menjabat sebagai pengurus atau anggota partai politik dalam penugasan yang diberikan. Namun, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada tahun 2015, hal berbeda terjadi di Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. Meskipun tidak terdaftar menjadi bagian dari partai politik Aparatur Sipil Negara didaerah itu ikut serta dalam mendukung kampanye pemilihan salah satu calon walikota atau wakil walikota Bandar Lampung. Hal ini menyoroti perlunya penelitian mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara dalam konteks pemilihan tersebut dan tinjauan dari perspektif *Fiqh Siyasaah*. Penelitian ini bertujuan untuk

mengeksplorasi pandangan *Fiqh Siyasah* mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara.²³

Perbedaan jika penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya penggunaan metode yang diterapkan Normatif sementara yang ditulis oleh penulis menggunakan metode empiris untuk mengetahui ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat kecamatan yang jelas memberi dukungan terhadap pasangan potensial perspektif *fiqh siyasah*, dari Peneliti yang ditulis Abdillah Afandi lebih kepada bagaimana kedudukan sebagai Pegawai Negara harus melayani dan tidak diperkenankan mengikuti Partai Politik, Netralitas Aparatur Sipil Negara sangat penting mengingat peran dan posisi mereka sebagai pelayan negara, masyarakat, dan publik. Untuk memastikan netralitas tersebut, mencegah pengaruh partai politik, serta menjaga integritas, kesatuan, dan konsentrasi pada tugas mereka, keanggotaan dan pengurusan partai politik dilarang bagi pejabat sipil negara.

Persamaan dengan peneliti yang ditulis adalah sama-sama membahas sebuah Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu yang dilakukan di setiap Kabupaten agar dapat berjalannya sebuah demokrasi yang sesuai dengan amanah konstitusi.

2. Skripsi ini ditulis oleh Da'i Arifal Haqiqi Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Dengan Judul Skripsi Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap

²³ Abdillah Afandi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021) 34.

Larangan Kampanye Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hasil penelitian Hal ini menunjukkan bahwa larangan kampanye politik oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat 12 mengatur tentang pegawai negeri. Kegagalan untuk mematuhi larangan tersebut akan dikenakan sanksi sedang oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan pegawai. Menurut Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (3) menetapkan sanksi disiplin sedang seperti penundaan kenaikan gaji berkala untuk jangka waktu satu tahun penundaan satu tahun kemajuan dan Satu Tahun penurunan peringkat ke tingkat yang lebih rendah.²⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Da'i Arifah Haqiqi terletak pada fokus pembahasannya, yaitu mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada jenis sanksi yang akan dikenakan oleh Lembaga Badan Pengawas Pemilu kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati Peraturan terkait ketidaknetralan pejabat.

Kesamaan dalam penelitian ini, bersama dengan penelitian lainnya, berlokasi di pembahasan mengenai ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara pada Pilkada yang diadakan di setiap Kabupaten atau Kota.

²⁴ Moh. Da'i Ariful Haqiqi. *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Larangan Kampanye Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), 58.

3. Skripsi ini ditulis oleh Kurnia Sulistya Zahra, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Tata Negara pada tahun 2019, dengan judul: Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut *Fiqh Siyasah*.

Dari permasalahan hukum yang diteliti, terlihat jelas bahwa karena masih ada, peraturan-peraturan tersebut belum diterapkan secara efektif. pegawai Kantor Raden Intan Lampung, Rektor Universitas Islam Negeri, melanggar aturan. Aparatur Sipil Negara, terutama dalam hal peningkatan disiplin pegawai dalam hal jam kerja, merupakan hal yang krusial dalam implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Namun, ketidakefektifan sanksi yang diberlakukan membuat kepala sub bagian di kantor tersebut menunjukkan toleransi dan menerapkan sanksi yang lebih ringan kepada para pegawai negeri sipil.²⁵

Perbedaannya yang ditulis oleh peneliti Kurnia Sulistya Zahra yaitu lebih kepada subjek yang mana hal itu merupakan Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penelitian penulis fokus pada Aparatur Sipil Negara di kantor kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, dilakukan di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 merupakan peraturan yang sedang diteliti, dan penulisnya bahas lebih kepada bagaimana implementasi sanksi yang diberikan oleh Lembaga Badan Pengawas Pemilu terhadap pihak terkait

²⁵ Kurnia Sulistya Zahra, *Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 20.

yaitu Aparatur Sipil Negara yang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Jember dan melanggar aturan netralitas.

Kesamaan dari penelitian tersebut terletak pada metode untuk mengumpulkan data, penelitian lapangan digunakan langsung dari observasi. Keduanya juga menggunakan pendekatan deskriptif dan fokus pada permasalahan terkait kedisiplinan.

4. Tesis yang ditulis oleh Dedy Iman Wahyudi mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro dengan judul penulisan Tesis tentang, Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Brebes.

implementasi kebijakan pemerintah di Kabupaten Brebes mengenai tindakan disiplin PNS secara umum telah berjalan dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh permasalahan hukum. Bahkan, sanksi disiplin diterapkan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Brebes tanggal 4 September 2008 Nomor

1/002565/2008 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan Bupati Brebes Nomor 875.1/908/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pendelegasian Wewenang dan Kewenangan Memeriksa dan Mengambil penindakan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai

Negeri Sipil. (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Struktur Birokrasi, dan (4) Unsur lain merupakan empat faktor utama yang mempengaruhi.

Perbedaan tesis yang ditulis oleh Dedy Iman Wahyudi yaitu lebih kepada Penerapan PNS Kabupaten Brebes dikenakan tindakan disiplin yang dilakukan sesuai surat edaran Badan Kepegawaian Negara. Hal ini sangat jelas berbeda dengan yang ditulis oleh penulis lebih kepada Badan Pengawas Pemilu yang memberikan sanksi sedangkan peneliti terdahulu lebih kepada aturan bupati tentang netralitas apakah aturan tersebut berjalan atau tidak hal itu yang membedakan antara penulis dengan peneliti sebelumnya.

Persamaan tesis ini dengan judul yang saat ini ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemberian sanksi sanksi bagi PNS yang melanggar hukum.²⁶

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Asal	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Abdillah Afandi, 2021, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.	Perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada penggunaan teknik yang diterapkan dalam penelitian tersebut Normatif sementara yang ditulis oleh penulis menggunakan metode empiris untuk mengetahui ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara tingkat kecamatan yang secara terang-terangan	Persamaan dengan peneliti yang ditulis adalah keduanya membahas tentang ketidakberpihakan Aparatur Sipil Negara dalam kaitannya dengan pemilihan umum yang dilakukan di setiap Kabupaten agar dapat berjalannya sebuah demokrasi yang sesuai dengan

²⁶ Dedy Iman Wahyudi. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Brebes* (Tesis: Universitas diponegoro 2022),87.

No	Nama, Tahun, Asal	Judul	Perbedaan	Persamaan
			memberi dukungan terhadap salah satu paslon perspektif <i>fiqh siyasah</i> .	amanah konstitusi.
2	Da'i Arifal Haqiqi, 2015, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.	Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Larangan Kampanye Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai negeri sipil	Perbedaan dari segi pembahasan penelitian diatas membahas saat ini sedang disusun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil penulis lebih kepada sanksi apa yang akan diberikan oleh kantor lembaga Badan Pengawas Pemilu kepada saat ini sedang disusun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tentang ketidak netralan pejabat figure yang bernama Aparatur Sipil Negara.	Persamaan dari apa tulisan penulis akan didiskusikan bersama kelompok mengenai bagaimana kelompok akan membicarakan tulisan penulis. dilakukan oleh setiap Kabupaten/Kota.
3	Kurnia Sulistya Zahra, 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut <i>Fiqh Siyasah</i>	Perbedaan peneliti terdahulu lebih kepada subjek yang mana hal itu merupakan Aparatur Sipil Negara penelitian dilakukan di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dai Arifah Haqiqi, sementara subjek penelitian penulis adalah Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.	Kesamaan dari penelitian tersebut terletak pada penggunaan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) sama-sama menggunakan data lapangan secara langsung mengamati dengan apa yang telah ditulis oleh penelitian Keduanya memiliki sifat penelitian deskriptif dan mengkaji

No	Nama, Tahun, Asal	Judul	Perbedaan	Persamaan
			<p>Penelitian ini mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, namun peraturan tersebut juga menjadi bahan penelitian penulis yang sama bahas lebih kepada bagaimana implementasi sanksi yang diberikan oleh Lembaga Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pihak terkait yaitu Aparatur Sipil Negara</p>	<p>permasalahan yang berkaitan dengan kedisiplinan.</p>
4	Dedy Iman Wahyudi, 2018, Universitas Di Ponorogo	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Brebes	<p>Perbedaan tesis ini terletak pada penerapan tindakan disipliner yang diterapkan kepada PNS Kabupaten Brebes, yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara.</p> <p>Sedangkan yang penulis bahas lebih kepada bagaimana implementasi sanksi yang diberikan oleh Lembaga Badan Pengawas Pemilu terkait Kepegawaian Negara yang melakukan pelanggaran.</p>	<p>Tesis ada persamaan antara ini dan judul penulis karena sama-sama membicarakan tentang pemberian sanksi tindakan disiplin bagi PNS yang melanggar</p>

B. Kajian Teori

1. Aparatur Sipil Negara

a. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN didefinisikan sebagai profesi yang mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah. Pegawai ASN diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menjalankan tugas pada jabatan pemerintahan atau tugas negara, dengan hak atas gaji sesuai ketentuan perundang-undangan. ASN memiliki peran strategis sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan umum serta pembangunan nasional. Tugas mereka mencakup pelaksanaan kebijakan dan penyediaan pelayanan publik yang profesional, bebas dari pengaruh politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oleh karena itu, ASN wajib mengedepankan profesionalisme dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi bidang ilmu yang dimiliki. ASN juga dituntut untuk tetap netral, tidak terlibat dalam pengaruh golongan atau partai politik, serta bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pegawai ASN perlu memiliki profesionalisme yang didukung oleh kemampuan, pengetahuan,

keterampilan, wawasan global, serta kompetensi yang tinggi. Dalam kaitannya dengan hal ini, guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*), serta memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas, diperlukan ASN yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur, dan ahli di bidangnya. Dengan demikian, pegawai ASN diharapkan mampu menjalankan tugas dengan optimal.²⁷

2. Dasar Hukum Aparatur Sipil Negara

Dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dimana ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan untuk dirinya dengan memper-tanggungjawabkan kinerjanya dalam menerapkan prinsip Sistem merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Manajemen Aparatur Sipil Negara diarahkan berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,

²⁷ Anis Ibrahim dan Sirajudin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press), 310.

warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.²⁸

Jenis-Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional sedangkan PPPK adalah Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan undang-undang ini.

3. Kewenangan Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

- a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan Pimpinan mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan
- b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN

²⁸ Endang Komara, *Kompetensi Profesional Pegawai ASN di Indonesia* (Jawa Barat: Jurnal Indonesia Kajian Pendidikan, 2019), 75.

- c. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN
- d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN
- e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

ASN selain sebagai lembaga eksekutif, juga sebagai lembaga yudikatif dan legislatif karena menetapkan regulasi mengenai profesi ASN, mengawasi instansi, perwakilan dalam melaksanakan regulasi, dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ASN juga diberi kewenangan membuat peraturan dibidang kepegawaian. Hal ini menandakan tidak adanya pemisahan kekuasaan dalam ASN, sehingga nantinya akan menyebabkan pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenangan-wenangan dibidang kepegawaian.²⁹

4. Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Kode etik bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- 1) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi

²⁹ Sunarti Sudirman, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Parepare* (Makassar: Universitas Hasanudin, 2018), 27.

- 2) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
- 3) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
- 4) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan
- 6) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara
- 7) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- 8) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
- 9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
- 10) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain
- 11) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN
- 12) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin.

Pelanggaran disiplin dalam kasus ASN ini adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan

melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja, yang selanjutnya akan dikenakan hukuman disiplin atau sanksi. Adapun sanksi yang dimaksud disini adalah dikenakannya Tindakan administratif berupa hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.

Menurut Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka ada 15 (lima belas) larangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:

- a. Menyalahgunakan wewenang
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
- c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain atau lembaga atau organisasi international
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultasi asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
- e. Memiliki, menjual membeli, mengendalikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman, sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau

pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara

- g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya
- i. Bertindak sewenangnyanya terhadap bawahannya
- j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
- k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
- l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut, partai atau atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
- m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden
- n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara

memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan

- o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah³⁰

5. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan politik yang mengharuskan mereka tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis dan tetap bersikap objektif dalam dunia politik sebab peran mereka selaku pelayan publik. Menurut Marbun, Netralitas tersebut berarti ASN harus bebas dari pengaruh dan kebijakan partai politik. Sehingga mereka tidak terbebani dalam mengambil keputusan terkait politik atau kampanye. Meski begitu, ASN tetap memiliki hak politik untuk memilih dua potensial.

Netralitas berarti bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara terlibat dalam politik sebagai anggota atau pengurus legislative diwajibkan untuk berhenti dari posisinya. Hal ini bertujuan agar birokrasi pemerintahan tetap berjalan stabil, serta ASN dapat bertindak mendukung dan menjaga kebijakan serta keputusan politik tetap netral.³¹

Politik adalah sesuatu yang diikuti oleh aparatur sipil negara sebagai

³⁰ Muhammad Hilmi, *Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Pekanbaru : UIN Kasim, 2019), 40.

³¹ S.F Marbu, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*, (Yogyakarta :libery 2000),74.

pengurus atau anggota dan tidak memihak demi kepentingan pribadi. Kekhawatirannya adalah pegawai bisa menyalahgunakan memanfaatkan ruang publik untuk kepentingan pribadi.³²

Sejalan dengan yang tegaskan dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 yang sudah dicabut kemudian diganti dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dimana didalam Pasal 2 Poin (f) adalah asas Netralitas, maksud dari netral ini semua orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil harus benar-benar netral, tidak boleh memihak kepada kepada salah satu calon secara terang-terangan, meskipun Pegawai Negeri sipil mempunyai hak suara untuk memilih salah satu calon tersebut.

Menurut M. Situmorang dan Jusuf Juhir, disiplin diartikan sebagai ketaatan dan kepatuhan dalam menghormati serta menjalankan sebuah sistem yang menuntut seseorang untuk mematuhi keputusan, perintah, atau aturan yang berlaku.³³

Sehubungan dengan hukum antara Negara dan undang-undang telah dikembangkan bagi pegawai sipil untuk membatasi perilaku mereka yang bekerja di lembaga-lembaga Negara. Hubungan ini dikenal sebagai hubungan pelayanan publik, yang berarti bahwa pegawai harus mematuhi pengangkatan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN). Sangat penting bagi ASN untuk tetap netral dalam

³² Sri Hartini, *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai negeri sipil. Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. Vol. No.3, (tahun 2019),11.

³³ Wirjo surahmat, *Wawasan kerja Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993),81.

semua bidang politik, baik dalam pemilihan kepala negara maupun legislatif. Pelanggaran terhadap Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur tentang disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur netralitas ASN pada Pasal 72. Dua aspek penting lainnya diatur dalam Pasal 71 UU 10/2016: pertama, keputusan dan perbuatan yang mungkin menguntungkan salah satu calon pada masa kampanye tidak boleh dilakukan oleh pejabat negara, ASN, Kepala Desa, atau Lurah.³⁴

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam ayat (1) UU Pilkada, Pasal 71 adalah sebagai berikut:

- a. Hadir dalam kampanye pasangan calon
- b. Menyampaikan sambutan dalam kampanye
- c. Berfoto dengan pasangan calon
- d. Menempatkan alat kampanye di dalam tempat tinggal individu
- e. Ambil foto diri Anda dengan simbol kandidat tertentu
- f. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan kampanye
- g. Aktif berkampanye mendukung salah satu calon
- h. Menginstruksikan Aparat desa akan memilih satu pasangan calon berdasarkan masukan dari masyarakat.
- i. Menulis pesan-pesan dorongan di jejaring sosial.

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Menjadi Undang-Undang.

j. Mengadakan acara di tingkat kecamatan atau desa untuk pasangan calon.³⁵

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dipilih oleh pejabat membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) berwenang melalui proses yang kompetitif berdasarkan prinsip meritokrasi. ASN bertugas menjalankan fungsi kepemimpinan yang kompeten, kemajuan bangsa, terpeliharanya prinsip moral dan etika profesi, tidak adanya campur tangan politik, tidak adanya kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta diterimanya kompensasi sesuai ketentuan hukum. Arti kata pegawai dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah seseorang yang bergiat di pemerintahan, perusahaan, atau sejenisnya, sedangkan negeri merujuk pada negara atau pemerintahan. Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil berarti individu yang bertugas untuk pemerintahan atau negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil.. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan diangkat tetap oleh Pejabat Pengawas Kepegawaian untuk menduduki jabatan di pemerintahan disebut Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil.³⁶

³⁵ Tindakan Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon Diambil Dari 78 Putusan Terkait Dengan Tindak Pidana Pasal 188 Jo , Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah.

³⁶ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Ri No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017) 3.

Pemantauan pemilu sangat penting untuk menjamin kedaulatan rakyat dan memperkuat politik dalam masyarakat. Ketika pemilu hanya menjadi acara seremonial yang didasarkan pada kepentingan tertentu, pemantauan partisipatif dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pengawasan ini juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak pilih agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.³⁷

Dalam negara demokrasi, pembagian kekuasaan berdasarkan konsep dan prinsip Trias Politika sangat penting untuk dipertimbangkan. Sejarah menunjukkan namun otoritas eksekutif yang besar tidak melakukan hal tersebut selalu berhasil menciptakan masyarakat yang adil dan berkelakuan baik. Apalagi, kedaulatan mutlak seringkali mengakibatkan pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Demokrasi sendiri terdiri dari dua macam yang pertama Pemerintahan Monarki dan juga Pemerintahan Republik. Dalam hal ini Pemerintahan monarki dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang raja, pemerintahan monarki terbagi kedalam tiga macam yang pertama, monarki mutlak adalah sebuah sistem pemerintahan di mana suatu negara diperintah oleh satu monarki tidak terbatas, yang kedua Monarki Konstitusional merupakan suatu bentuk yang ke pemerintahannya dipimpin oleh raja tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi atau dibatasi oleh undang-undang dan tidak bisa dilanggar,

³⁷ Istibsaroh, *Menuju Pemilu 2024*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2023) 43.

yang ketiga monarki parlementer merupakan bentuk dari negara yang mempunyai pemerintahan dengan pimpinan seorang raja tetapi kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlemen. Demokrasi yang kedua yaitu pemerintahan republik, pemerintahan republik dapat didefinisikan sebagai satu tatanan pemerintahan yang dijalankan pemerintah untuk kepentingan seluruh rakyatnya, Demokrasi sendiri memiliki tujuan yang sangat fundamental.³⁸

Negara Indonesia ini merdeka berkat pejuang para pahlawan yang memiliki cita-cita yang sangat mulia dan tinggi untuk kedaulatan sebuah negara rakyatnya, dengan demokrasi pancasila yang terdiri atas lima bentuk yang keempat yaitu diartikan sebagai suatu sistem kerakyatan dipandu oleh kebijaksanaan sepanjang diskusi perwakilan, dimana sila keempat ini memiliki keterkaitan dengan Pembukaan UUD 1945 Oleh karena itu, prinsip dasar dari sistem demokrasi Pancasila adalah prinsip kerakyatan, yang menetapkan bahwa semua keputusan mengenai pemerintahan dan ekonomi harus diambil oleh rakyat secara keseluruhan.

Demokrasi Pancasila memiliki tiga dimensi: politik, ekonomi, dan sosial, Prinsip demokrasi ini dibagi menjadi dua prinsip penting: kebebasan dan kesetaraan. Kebebasan dan kesetaraan merupakan elemen penting dalam pembentukan demokrasi Pancasila.³⁹

³⁸ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017),95.

³⁹ Subiakto Tjakrawerdaja et al, *Sebuah Risalah Demokrasi Pancasila* (Jakarta, Universitas Trilogi, 2016), 43.

Indonesia adalah negara hukum di mana hukum harus dijunjung tinggi, bukan negara yang mengutamakan kekuasaan di atas hukum.⁴⁰ Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang 1945, negara hukum harus dijamin dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum harus dibangun, diartikan, dan disahkan berdasarkan prinsip tersebut, bukan hanya kekuasaan. Prinsip negara hukum bergantung pada demokrasi, sehingga penting untuk menyoroti bahwa rakyat memegang kedaulatan tertinggi dan pelaksanaannya sesuai dengan konstitusi. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat atau demokrasi.⁴¹

Pengawasan dalam pemilu dan pemilihan umum Kepala Daerah melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Pengawas Kecamatan pada tingkat Desa atau Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Kecamatan. Di tingkat provinsi pengawasan adalah hak penuh Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Hak Panwaslu Kecamatan di tingkat kecamatan dan Bawaslu Kabupaten di tingkat kabupaten. Pada tingkat yang lebih rendah, hal yang sama juga terjadi. Komite pengawas mempunyai hak dan wewenang yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan temuan pelanggaran.⁴²

⁴⁰ Anis Rasid Baswedan (*Debat Pilpres Pertama Tahun 2024 Pada Tanggal 12 Desember Pukul 19:00 Hari Selasa*).

⁴¹ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi* (Jakarta, Kecana, 2017), 22.

⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU No 7 Tahun 2018 Tentang Pemilu Pasal (4).

- a. Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pemilu.
- b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwascam, dan Panwas Kelurahan atau Desa melaporkan dan menetapkan dalam rapat pleno hasil pengawasan yang menunjukkan adanya potensi penyimpangan pemilu. Formulir model B.2 berisi temuan terdakwa pelanggaran.
- c. Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dicantumkan sekurang-kurangnya informasi berikut: temuan dugaan pelanggaran oleh pengawas pemilu, batas waktu penemuan, pihak yang dilaporkan, peristiwa yang terjadi, dan uraian kejadian.
- d. Pengawasan Pemilu seperti yang disebutkan pada ayat (3), meliputi Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, serta Pegawai, jajaran, dan Sekretariat Bawaslu yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum membentuk Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagai organisasi yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di daerah. Lembaga ini berkedudukan di Kabupaten Jember dan terdiri dari 5 (lima) orang komisioner, termasuk seorang ketua dan empat ketua koordinator divisi. Masa jabatan anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember adalah mereka dipilih untuk masa jabatan lima (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali pada tingkat yang sama.

Tanggung jawab wewenang dan tugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten adalah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut.⁴³ Mencegah penyimpangan dan konflik pemilu dengan proses pemilu dan mengambil tindakan yang tepat di wilayah Kabupaten Jember. Tugas ini mencakup pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jember seperti pencatatan pemilih, pembuatan daftar pemilih sementara dan tetap, penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, penetapan syarat dan tata cara pencalonan anggota dewan, pelaksanaan kampanye dan pengelolaan dana kampanye, dan perolehan serta pendistribusian perlengkapan pemilu. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara, penghitungan hasil pemilu, dan prosedur terkait lainnya, seperti pendistribusian surat suara, pencatatan berita acara pemungutan suara, dan pengesahan hasil penghitungan suara tingkat Tempat Pemungutan Suara hingga Panitia Pemilihan Kecamatan. Pengawasan juga mencakup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember merekapitulasi suara dari masing-masing kecamatan. Mengawasi pelaksanaan pemilu tambahan, pemilu lanjutan, serta penghitungan suara dan pemungutan suara ulang. Tugas ini juga mencakup tata cara penetapan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu harus mencegah penggunaan politik uang di wilayah

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Kabupaten Jember, pengawasan terhadap imparzialità semua pihak yang dilarang secara hukum untuk ikut kampanye, dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan yang diambil di daerah. Keputusan tersebut meliputi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan, putusan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, dan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Jember, serta putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan perselisihan Pemilu. Juga termasuk keputusan pejabat berwenang terkait pelanggaran netralitas dalam kampanye. Badan Pengawas Pemilu juga bertugas mengawasi, melestarikan, dan merawat arsip sekaligus menghitung penyusutan arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Jember, mengawasi proses sosialisasi pelaksanaan pemilu, menilai pengawasan pemilu di daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diwajibkan undang-undang.⁴⁴

Struktur tertinggi dalam sistem pengawasan pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu. Badan ini dibentuk dengan tujuan khusus dan memiliki kapasitas untuk menerima pengaduan, melakukan penyidikan, serta mengeluarkan instruksi terkait praktik-praktik ilegal dan perselisihan yang berkaitan dengan pemilu. Tujuan utamanya untuk meningkatkan efektivitas Pemilihan umum kepala daerah diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Tanggung jawab dan kewenangan peninjauan dan penindakan

⁴⁴ Irvan Mawardi, Muhammad Jufri, *Keadilan Pemilu Revitalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Sebagai Penegak hukum Pemilu dan Efektivitas Badan Pengawas Pemilu Sebagai Banding Administratif* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2021) 4.

segala jenis pelanggaran pemilu berada di tangan Badan Pengawas Pemilu. Dalam gagasan pengawasan pemilu, yaitu proses mengawasi seluruh tahap persiapan pelaksanaan operasi untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan lancar dan sesuai rencana. Tujuan pengawasan penyelenggaraan pemilu adalah untuk memperkuat politik di masyarakat dan merupakan wujud kedaulatan rakyat. Ketika pemilu sudah dimulai, ada risiko bahwa proses ini tidak lebih dari sebuah upacara politik yang mengutamakan kepentingan individu. Di bawah pengawasan interaktif, semua pihak dapat mendapatkan manfaat positif, dan pengawasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa hak pilih tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember memiliki kewajiban dalam hal ini:⁴⁵

- a. Melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dengan cara yang adil.
- b. Menawarkan pengarahan dan pengawasan terhadap kinerja bawahan pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya.
- c. Apabila diperlukan dan sesuai dengan tahapan pemilu, memberikan laporan hasil pemantauan kepada Bawaslu Provinsi.

6. *Fiqh Siyasah*

- a. Pengertian *Fiqh siyasah*

Dari segi bahasa *Fiqh* merujuk pada pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Istilah Arab *fiqh* dan *siyasah*

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 1018 Tentang Pengawasan Perencanaan Dan Pendistributoran Perlengkapan Pemungutan Suara.

digabungkan membentuk frasa *Fiqh Siyasah*. Penting untuk mendefinisikan setiap kata dari segi bahasa dan terminologi untuk memberikan pemahaman yang jelas dan sederhana tentang makna *Fiqh Siyasah*.⁴⁶

Secara etimologis *fiqh* adalah pemahaman. Sebaliknya *fiqh* mengacu pada bahasa yang digunakan untuk menggambarkan pemahaman hukum Syariah mengenai tindakan atau perilaku yang diperoleh dari tafshili ini adalah hukum-hukum tertentu yang diambil dari *Al-Quran*, *Hadist*, dan *Sunnah*. Maka *fiqh* adalah pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam, berdasarkan ajaran *Sunnah* dan *Al-Quran* ditetapkan oleh mujtahid melalui ijtihad dan praktik penalaran.

Istilah *sasa* yang dalam kamus *Lisan Al-Arab* berarti mengatur, mengatur, dan memerintah berasal dari kata *siyasah*. Dengan demikian, menurut bahasa, kata ini mengandung beberapa unsur yang sangat spesifik, seperti berkumpul, mengawasi, mengarahkan, mengarahkan, merumuskan kebijakan, dan terlibat dalam politik. Ungkapan *siyasah* artinya mengubah atau mengolah sesuatu sedemikian rupa sehingga menambah manfaatnya, menurut kosa kata yang digunakan dalam Kitab *Lisan Al-Arab*.

Jelas dari penjelasan sebelumnya bahwa *fiqh siyasah* ialah pengetahuan yang mengajarkan hukum manusia dan negara dalam

⁴⁶ Yunus Muhamad, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Hindarya Agung Cetakan Ke dua 1999),77.

segala bentuknya, termasuk adat istiadat, undang-undang, dan hukum yang dibuat oleh komite yang secara standarnya berasal dari Hadits, Sunnah, dan Al-Qur'an sesuai dengan dasar-dasar ajaran syariat agar dapat mensejahterakan orang yang berada didalam pemerintah secara ilmu *fiqh siyasah* agar mewujudkan kemaslahatan umat.

Negara ini dianggap sebagai salah satu sebuah preseden bagi yurisprudensi demokrasi kontemporer. Namun sejak abad ke-18, definisi modern ungkapan ini telah berkembang, dan maknanya bervariasi sepanjang waktu sebagai hasil dari kemajuan di bidang demokrasi di berbagai negara.⁴⁷

b. Ruang lingkup *fiqh siyasah*

Ketika mendefinisikan makna *siyasah fiqh*, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari variasi dalam pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah*. Sebagai contoh,

Dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Imam al-Mawardi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi lima kategori yaitu:⁴⁸

- 1) *Siyasah Dusturiah* yaitu suatu ilmu yang memerintah, mengawasi, dan merumuskan kebijakan tentang isu-isu politik.
- 2) *Siyasah Maliyah* yaitu suatu ilmu berkaitan dengan anggaran pendapatan dan berbicara tentang pengeluaran suatu negara.

⁴⁷ Miniar Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999),53.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

- 3) *Siyasah Qadaiyyah* khususnya sistem pengadilan yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memerlukan keputusan berdasarkan hukum Islam.
- 4) *Siyasah Harbiah* yaitu ilmu yang membahas tentang kewenangan dan aturan pemerintah dalam situasi perang atau kondisi darurat negara.
- 5) *Siyasah Idariah* yaitu sebuah metode untuk mencapai pemerintahan yang sehat. Artinya, pembahasan di dalam siyasah Idariah ini berkaitan meliputi pemerintahan beserta kewenangannya, organ-organ, lembaga organisasi, serta badan-badan publik yang terkait.

Ruang lingkup fiqh siyasah dibagi sebagai berikut oleh Imam Ibnu Taimiyyah dalam karyanya *Al-Siyasah Al-Syariyyah*:

- 1) *Siyasah Qadaiyyah* khususnya, sistem pengadilan yang dirancang untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan keputusan berdasarkan hukum Islam.

- 2) *Siyasah Idariyyah* Ini adalah salah satu pendekatan menuju pemerintahan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa topik pembahasan dalam siyasah Idariah adalah pemerintahan, mencakup topik-topik seperti kekuasaan, departemen, lembaga, badan publik, dan sebagainya.

- 3) *Siyasah Maliyyah* yaitu salah satu merupakan aspek paling penting karena berkaitan dengan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam sistem politik Islam.
- 4) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharajiyah* yaitu ilmu yang mengontrol kemampuan suatu bangsa dalam menjalin kontak internasional (hubungan antar negara).

Sedangkan T.M Hasbi mengaku telah membagi penerapan *siyasah fiqh* menjadi delapan kategori, yang terdiri dari:

- 1) *Siyasah Dusturiyah Shariyyah*, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan peraturan dan undang-undang.
- 2) *Siyasah Tasyriyyah Shariyyah*, yaitu mengacu pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan undang-undang.
- 3) *Siyasah Qadaiyyah Shariyyah*, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan peradilan.
- 4) *Siyasah Maliyyah Shariyyah*, atau kebijakan moneter dan ekonomi.
- 5) *Siyasah Idariyyah Shariyyah* adalah metode untuk mencapai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemerintahan yang baik melalui studi mengenai pengendalian urusan negara dan masyarakat, termasuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas negara sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam untuk kepentingan semua pihak. Ini mencakup pemerintah, entitas publik, organ, otoritas, dan sebagainya. Dengan demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan

ketatanegaraan dan pemerintahan berdasarkan syariat Islam menjadi fokus kajiannya.

- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharajiyyah Shariyyah*, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan hubungan internasional atau luar negeri.
- 7) *Siyasah Tanfidiyah Shariyyah*, yang membidangi urusan luar negeri atau internasional dan politik perang.
- 8) *Siyasah Harbiyah Shariyyah*, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dalam konteks militer.

Namun berdasarkan perbedaan cara para ulama ini membagi bidang *fiqh siyasah*, secara garis besar mereka dapat dibagi menjadi tiga kategori:

- 1) Politik hukum disebut juga *Siyasah Dusturiyah*. Kajian tentang bagaimana lembaga legislatif menentukan hukum (*tasyriyyah*), bagaimana lembaga yudikatif menentukan hukum (*qadaiyyah*), dan bagaimana birokrasi dan eksekutif menentukan hukum (*idariyyah*) termasuk dalam bidang ini.

- 2) Politik luar negeri dikenal juga dengan istilah *siyasah kharajiyyah* atau *dauliyyah*. Hubungan antara warga negara Muslim dan non-warga negara non-Muslim dibahas dalam bagian ini serta mencakup Politik yang berkaitan dengan peperangan, atau *siyasah harbiyyah*, yang mengatur etika berperang, syarat-syarat diperbolehkannya perang, gencatan senjata, deklarasi perang, dan perlakuan terhadap tawanan perang.

- 3) *Siyasah Maliyyah*, atau politik keuangan dan moneter, yang meliputi kajian terhadap sumber-sumber pendapatan negara, pengeluaran dan pengeluaran negara, bank, hak dan kepentingan, perdagangan internasional, dan perpajakan.⁴⁹

Sesuai dengan undang-undang, pegawai sipil yang melanggar norma akan melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sebagai berikut:⁵⁰


- 1) Hukum mantis disiplin terdiri dari
 - a) Tindakan disiplin ringan
 - b) Tindakan disiplin ringan
 - c) Tindakan disipliner yang tegas
- 2) Kategori sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a) Hati-hati yang diucapkan
 - b) Peringatan tertulis
 - c) Pengaduan resmi secara tertulis
- 3) Kategori sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a) Penundaan kenaikan gaji tahunan secara bulanan
 - b) Keterlambatan promosi selama satu tahun
 - c) Penurunan pangkat ke tingkat yang lebih rendah selama satu tahun

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, 13-14.

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Disiplin *Pegawai Negeri Sipil* Pasal 4 Sampai dengan Pasal 7.

4) Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a) Pemindahan jabatan ke posisi yang lebih rendah
- b) Pemberhentian dari pekerjaan
- c) Pemberhentian secara sopan yang terjadi tanpa permintaan Pegawai Negeri Sipil
- d) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa sebab



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, kadang-kadang dikenal sebagai penelitian lapangan. Ini berarti penelitian ini fokus pada kajian terhadap aturan hukum yang berlaku dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat.⁵¹ Penelitian empiris dalam hukum berfokus pada menerapkan atau mempraktekkan ketentuan hukum normatif, mengevaluasi apakah penerapannya sesuai dengan harapan dalam semua proses hukum masyarakat. Dinyatakan berbeda, ini adalah penelitian yang menyelidiki kondisi nyata di masyarakat untuk mengumpulkan informasi penting, yaitu selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah.⁵² Penelitian mengenai efektivitas hukum berfokus pada fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini sangat penting di negara-negara berkembang, seperti Indonesia.⁵³

Penelitian hukum empiris memusatkan perhatian pada kondisi hukum yang bertindak dalam masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah penelitian yang menyelidiki situasi nyata di masyarakat untuk menentukan dan mengumpulkan bahan juga masukan yang diperlukan.⁵⁴ Setelah data yang diperlukan terhimpun, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),126.

⁵² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika 2002),15.

⁵³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika Cet ke 8 2017),31.

⁵⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),56.

yang kemudian akan diarahkan pada penyelesaiannya. Penelitian ini tercantum dalam golongan penelitian lapangan, yang metodologinya meliputi observasi subjek dan wawancara untuk mengumpulkan data deskriptif.⁵⁵

Penulis menerapkan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif menganalisis bagaimana kejadian, reaksi, dan interaksi berlangsung secara sistematis serta bagaimana sistem norma berfungsi dalam masyarakat.⁵⁶

Dengan demikian, pendekatan kualitatif atau penelitian empiris. Hal ini dicapai dengan mengumpulkan data langsung dari Lembaga akan digunakan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mendalami permasalahan yang muncul dengan mengaitkan literatur hukum primer, sekunder, dan tersier dengan informasi langsung yang dikumpulkan dari lapangan.

B. Tempat Penelitian

Langkah-langkah pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun skripsi dengan judul yang ditentukan adalah sebagai berikut, sehingga Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember akan menjadi tempat penelitian ini.

C. Subjek Penelitian

Dalam subjek penelitian yang dibutuhkan adalah instansi yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penulis, dalam proses penyusunan

⁵⁵ Bambang Waluyo *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 126.

⁵⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),23.

penulisan naskah peneliti ini subjek-subjek yang dituju sebagai bahan adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dan juga staf biro hukum Pengawas Pemilu Kabupaten Kabupaten Jember sebagai sebuah jawaban dari apa yang penulis inginkan agar mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data berikut diterapkan dalam penelitian empiris kualitatif:

1. Data Primer

Informasi diterima langsung dari sumber utama seperti instansi yang menangani kasus netralitas Pegawai Negeri Sipil disebut sebagai data asli. Beberapa sumber primer, termasuk organisasi masyarakat, instansi, dan individu, serta melalui hasil wawancara, menjadi sumber data primer tersebut. Dalam hal ini, sumber data utama adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, dengan data primer diperoleh melalui wawancara di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember

2. Data sekunder

Data hasil studi dokumentasi yang berkaitan dengan bahan penelitian skripsi penulis disebut sebagai data sekunder. Data sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dari bahan bacaan atau publikasi terkait seperti buku, jurnal, skripsi, website, dan sumber lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya:

1. Wawancara

Dalam wawancara sumber data diberikan pertanyaan dan kemudian diberi kesempatan untuk menjawab secara lisan. Ini adalah metode pengumpulan data. Metode utama yang diterapkan dalam pengumpulan data yakni wawancara mendalam, yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi lebih komprehensif, mendetail, dan sebanyak mungkin.⁵⁷

Peneliti akan mempersiapkan ajukan pertanyaan terkait penelitian yang relevan sebelum melakukan wawancara. Proses wawancara dan urutan pertanyaan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan pada saat wawancara dilakukan.⁵⁸

2. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup semua bahan makalah atau video yang dapat dikutip dalam suatu penelitian sebagai bukti. Pemanfaatan dokumentasi sangatlah penting karena dapat melengkapi dan memperkuat bukti. Detail spesifik dari dokumen dapat mendukung informasi dari sumber lain.⁵⁹ Kantor Bawaslu Kabupaten Jember memberikan catatan kepada penulis, termasuk laporan dan gambar yang relevan dengan penelitian tersebut.

⁵⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: t.p., 2014), 109.

⁵⁸ Eri Barlian, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), 49.

⁵⁹ Eri Barlian, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 49.

F. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan langkah yang krusial, memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dari peneliti. Menurut Bogdan, analisis data kualitatif empiris mencakup penyatuan keterangan dari catatan lapangan, wawancara, dan acuan lain serta mengaturnya secara sistematis. Tujuannya adalah agar fakta-fakta mudah dipahami dan memberikan informasi yang jelas kepada orang lain.⁶⁰ Dalam hal ini, teknik analisis berikut digunakan:

1. Reduksi Data

Reduksi data mencakup pemilihan dan penekanan pada informasi inti, identifikasi tema dan pola utama, serta penghapusan data yang tidak relevan. Setelah data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, langkah berikutnya adalah menyesuaikan data dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data.

Dalam penelitian kualitatif empiris dimungkinkan untuk menyajikan data secara ringkas, dengan materi, hubungan antar kategori, atau melalui penulisan narasi. Merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh menjadi lebih mudah dengan penyajian data ini, sehingga memudahkan pemahaman tentang apa yang telah terjadi.

⁶⁰ Muhammad, *Metode Penelitian, Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008),108.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif empiris temuan-temuan terkini yang belum pernah dilakukan sebelumnya diantisipasi sebagai kesimpulan. Alternatifnya kesimpulan harus membagikan gambaran yang lebih nyata tentang hal-hal yang sebelumnya membingungkan atau tidak jelas, sehingga lebih mudah dipahami setelah penyelidikan.

G. Keabsahan Data

Prosedur triangulasi yaitu penggunaan sumber selain data itu sendiri untuk verifikasi atau perbandingan data, digunakan untuk mengevaluasi keabsahan data dalam penelitian. Denzin menyatakan ada empat bentuk triangulasi berbeda yang digunakan sebagai teknik inspeksi berbagai pendekatan. Dalam penelitian ini triangulasi sumber digunakan untuk membedakan dan mengkonfirmasi tingkat keakuratan data yang dikumpulkan dengan berbagai instrumen atau periode. Hal ini dapat dicapai dengan membedakan ucapan-ucapan publik dan pribadi seseorang, menilai koherensi temporal dari pernyataan-pernyataan tersebut, dan membandingkannya pandangan dan perspektif individu dengan berbagai pendapat, serta mencocokkan hasil wawancara dengan isi regulasi yang ada.⁶¹

H. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang metodis dan berorientasi pada tujuan yang dilakukan dengan struktur dan metode. Secara umum, Metode atau tindakan yang dipakai pada penelitian ini diselesaikan dalam beberapa tahapan

⁶¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Cet ke 32* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014),330.

yang berhubungan dengan pandangan yang menyatakan, Ada tiga tahap dalam tahap penelitian kualitatif ini yaitu pra lapangan, kerja lapangan, dan analisis data.⁶²

1. Tahap Pra-lapangan

Peneliti melakukan tugas-tugas yang disebut tahap pra-lapangan sebelum memulai proses pengumpulan data. Penilaian lapangan adalah langkah pertama dalam fase ini, yang mengidentifikasi masalah atau wilayah studi. Secara khusus, fase-fase ini terdiri dari: penyusunan rancangan lapangan, pemilihan lokasi penelitian, pengurusan perizinan, penilaian lapangan, pemilihan dan penggunaan informasi, persiapan aparatur penelitian selain masalah etika dalam penelitian.

2. Tahap Penelitian Lapangan


Tahap Penelitian lapangan adalah aktivitas yang digarap oleh peneliti di lokasi penelitian. Dalam fase Dalam hal ini pengumpulan data didasarkan pada titik fokus masalah dan tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Untuk keperluan pengumpulan data, peneliti mempersiapkan peralatan seperti peralatan perekam suara, kamera gambar, dan kertas wawancara. Wawancara langsung juga dilakukan peneliti dengan informan penelitian ini yaitu Ketua Personel Bawaslu Kabupaten Jember selain Biro Hukum ada di struktural Badan Pengawas Pemilu.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 55.

Setelah pengumpulan data yang diperlukan oleh peneliti dilakukan tindakan sebagai berikut mengolah data hasil penelitian. Analisis data untuk penelitian kualitatif diketahui dilakukan baik di lapangan maupun setelahnya. Kegiatan ini melibatkan penyusunan data dan informasi yang telah dikumpulkan serta penyesuaiannya dengan kajian penelitian yang ada.

3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

Pada titik ini, penilaian dibuat dengan memanfaatkan menyusun data yang telah dikumpulkan, diikuti dengan pemberian kritik dan saran sebagai bahan penilaian untuk mengatasi kekurangan ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Salah satu organisasi bernama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dibentuk untuk mengamati penyelenggaraan pemilu di distrik hukumnya. Berdasarkan Pasal 92 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut menjelaskan komposisi anggota badan pengawas pemilu Kabupaten atau Kota berisi tiga atau lima orang. Tetapi, total anggota tiap wilayah memiliki keunikan dalam hal wilayah dan populasi. Masa jabatan yakni selama 5 tahun. Adapun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember terdiri dari lima orang anggota:

1. Pembagian organisasi dan sumber daya manusia
2. Divisi interaksi dan pengawasan antar lembaga
3. Divisi informasi dan data hukum
4. Divisi penanganan pelanggaran
5. Pembagian penyelesaian sengketa

Visi dan misi dari kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember

1. Visi

Menjadi instansi pengawas pemilu yang terpercaya.

2. Misi

- a. Membangun aparatur dan ke instansian Pengawas Pemilu yang kuat mandiri dan solid.

- b. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif cepat dan sederhana.
- d. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi
- e. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja.pengawasan penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi efektif transparan dan aksesibel.
- f. Mempercepat penguatan ke instansian dan SDM pengawas serta aparaturnya di seluruh jenjang ke instansian pengawas pemilu melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Berikut adalah tanggung jawab dan kewajiban Badan Pengawas

Pemilu:

a. Tugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember


- 1) Mengelola perselisihan proses pemilu dan pencegahan pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten Jember.
- 2) Mengelola pelaksanaan beberapa fase pemilu di Kabupaten Jember, seperti pemutakhiran data pemilih dan pembuatan daftar pemilih sementara dan tetap. Konflik terkait pemilu di wilayah Kabupaten Jember.

- 3) Mengawasi pencalonan mengenai syarat dan tata cara pengusulan calon ke DPRD Kabupaten Jember.
- 4) Menyeleksi pelamar untuk menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember.
- 5) Mengawasi penggunaan dana kampanye dan pelaksanaannya.
- 6) Mengawasi pendistribusian dan perolehan perbekalan pemilu.
- 7) Mengawasi bagaimana pemungutan suara dilakukan dan bagaimana hasil pemilu dihitung.
- 8) Mengawasi seluruh prosedur pemungutan suara di ruang kerja.
- 9) Mengawasi pemindahan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil dari TPS ke tingkat PPK.
- 10) Memeriksa tata cara rekapitulasi suara KPU Kabupaten Jember di setiap kecamatan.
- 11) Mengontrol penyelenggaraan pemilu tambahan, pemilu lanjutan, serta penghitungan dan pemungutan suara ulang.
- 12) Mengetahui hasil pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Jember.
- 13) Menghentikan Kabupaten Jember melakukan politik uang.
- 14) Memantau ketidakberpihakan semua pihak yang dilarang oleh undang-undang untuk berpartisipasi dalam kampanye politik.
- 15) Mengelola proses pengambilan keputusan Kabupaten Jember termasuk DKPP.
- 16) Mengawasi putusan pengadilan mengenai perselisihan dan pelanggaran pemilu.

b. Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember

- 1) Bersikap adil dan menggunakan wewenang dan tanggung jawabnya secara penuh.
- 2) Memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur pemantauan pemilu di tingkat bawah.
- 3) Mengirimkan laporan hasil pemantauan kepada bawahan provinsi secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- 4) Memberitahukan kepada bawahan provinsi mengenai temuan dan laporan mengenai perkiraan penyimpangan yang dilakukan KPU Kabupaten Jember yang berdampak pada pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten Jember.
- 5) Mengawasi pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Jember dengan tetap memperhitungkan data kependudukan sesuai dengan persyaratan hukum.
- 6) Menciptakan pengawasan pemilu melalui partisipasi.
- 7) Memenuhi tanggung jawab tambahan sesuai dengan persyaratan hukum.

Adapun mengenai struktur Susunan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember sebagai berikut:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu

Sumber: Laporan Akhir Devisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penjatuhan Hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020

Badan Pengawas Pemilu harus mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember menangani hal tersebut memastikan setiap proses pemilihan umum berjalan lancar. Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 kegiatan ini diadakan di 270 wilayah Indonesia yang meliputi 37 kota, 224 kabupaten, dan 9 provinsi. Selain itu, Kabupaten Jember juga mengikuti pemilihan kepala daerah serentak.

Menurut Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara rinci tentang tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu pengawasan saja tidak cukup;

tindakan segera terhadap pelanggaran pemilu juga mungkin dilakukan. Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pemilu, pengawasan tetap dilakukan. Undang-undang ini mengatur tanggung jawab pengawasan baru Bawaslu, yaitu menghentikan politik uang.

Pengawasan terhadap Pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember tidak berjalan adil menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara.

Adanya laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Kabupaten Jember. Masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran tersebut datang langsung ke kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember.⁶³

Selain itu, hasil pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember menunjukkan adanya perkiraan pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jember. Dugaan masyarakat tidak hanya melaporkan pelanggaran-pelanggaran ini, tetapi juga melaporkannya ditemukan melalui pengawasan. Berdasarkan wawancara dengan staf penyelesaian sengketa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember yaitu Asratul Hikmah, terdapat tiga mengaku melakukan pelanggaran imparisialitas ASN pada pemilihan kepala daerah, yang melibatkan tiga orang ASN dari tingkat kecamatan.

Hasil ini disampaikan kepada Sanksi disiplin ringan kemudian diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Instruksi dari KASN ini diteruskan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk ditindaklanjuti terhadap pihak-pihak terkait. Dengan

⁶³ Asratul Hikmah, diwawancara oleh Penulis (Jember, 20 Maret 2024).

demikian, Hasil dan laporan ini mengarah pada identifikasi tiga kasus pada tahun 2020.

Berdasarkan wawancara dengan Asratul Hikmah, ia menyebutkan bahwa 2020 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menghadapi tindakan hukuman adalah mereka yang terlibat dalam pelanggaran netralitas:

1. Drs. RUSDIYANTO M.Si, Jabatan Camat Sumberjambe, Jenis Hukuman Disiplin Skorsing 1 (satu) tahun dari penerimaan kenaikan gaji secara berkala Nomor SK: X.862.2/160/414/2020.

2. A. FAUZI S.Sos, M.Si Jabatan Sekretaris Camat Tanggul Jenis Hukuman Disiplin Skorsing 1 (satu) tahun dari penerimaan kenaikan gaji secara berkala Nomor SK: X.862.2/159/414/2020

3. MUHAMMAD GHOZALI, S.Pd, M.Pd Jabatan Camat Tanggul, Jenis Hukuman Disiplin Skorsing 1 (satu) tahun dari penerimaan kenaikan gaji secara berkala Nomor SK: X.862.2/158/414/2020.⁶⁴

Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan perbuatan yang melanggar batasan dan tidak menaati kewajiban. Di mana hal tersebut menjadi konsekuensinya untuk mendapatkan sanksi atau hukuman yang selanjutnya dimana disebutkan dengan hukuman disiplin. Berdasarkan wawancara dengan Intan Fajarwati sebagai pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang khusus melakukan penilaian dan penghargaan kinerja aparatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil).⁶⁵

Sanksi disiplin diterapkan atas pelanggaran tindakan disiplin tidak bisa dilakukan sembarangan, dibutuhkan peraturan yang tegas untuk menjamin bahwa penyidikan, penjatuhan hukuman disiplin, dan

⁶⁴ Intan Fajarwati, diwawancara oleh Penulis (Jember, 18 April 2024).

⁶⁵ Intan Fajarwati, diwawancara oleh Penulis (Jember, 18 April 2024)

pemberhentian karena pelanggaran hukum dilakukan secara tidak memihak, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan undang-undang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan wawancara dengan Intan Fajarwati, Staf Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di bidangnya penilaian kinerja aparatur dan penghargaan.

Jika ada laporan terkait pelanggaran maka yang bersangkutan tersebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan terlebih dahulu dan apabila dugaannya kuat maka dibentuk tim pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dahulu dan apabila yang bersangkutan tersebut terbukti bersalah maka untuk penjatuhan hukumannya yakni berupa hukuman disiplin.⁶⁶

Badan Pengawas Pemilu melaporkan hasil investigasi terkait pelanggaran termasuk pelanggaran imparialitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Komisi kemudian akan menindaklanjuti laporan tersebut. Kerja sama ini bertujuan untuk menjamin Aparatur Sipil Negara melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya dengan baik serta memungkinkan dilakukannya pemeriksaan tambahan terhadap Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu. Selain itu, Aparatur Sipil Negara juga bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah terkait, seperti Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten. Aduan pelanggaran yang diteruskan mencakup tidak hanya pelanggaran ketidakberpihakan tetapi juga lain seperti kode etik. Berdasarkan wawancara dengan Gesang Suryan Danu, beliau menyatakan bahwa:

⁶⁶ Febry Addian M, *diwawancarai oleh penulis* (Jember, 25 Maret 2024)

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dibentuk. Bawaslu Kabupaten Jember akan mencermati bagaimana penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara melanggar netralitas selama pemilihan kepala daerah. Jika sanksi tersebut tidak dilaksanakan oleh pelanggar dalam waktu 14 hari, Badan Pengawas Pemilu akan melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri.⁶⁷

2. Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 perspektif *fiqh siyasah*

Istilah *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Fiqh secara bahasa setara dengan pemahaman mendalam. Secara etimologis, *fiqh* merujuk pada pemahaman tentang maksud seorang pembicara. Sementara itu, secara terminologis, *Fiqh* adalah pengertian hukum syariah mengenai amaliyah (perbuatan dan pelakunya) serta pembenarannya yang mendalam.⁶⁸

Nama *Siyasah* berasal dari kata kerja *سأس-يطوس-سياسة* yang bermakna pengorganisasian, pengelolaan, pemerintahan serta politik dan pembuatan kebijakan. Etimologi *Siyasah* menunjukkan bahwa tujuannya untuk mengawasi, mengelola, dan membuat kebijakan politik untuk mengatasi beragam aspek ini.

Salah satu bidang studi yang membahas bagaimana mengatur urusan negara Islam disebut Fiqh Siyasah. Seperti metode penyusunan

⁶⁷ Febry Addian M, *diwawancara oleh Penulis* (Jember, 25 April 2024)

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

undang-undang dan berbagai pengaturan lain Hal ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan sesuai dengan ajaran Islam.

Fiqh juga dikenal sebagai hukum Islam karena *fiqh* merupakan hasil ijtihad yang mencerminkan pemahaman hukum syariah. Konsep ini tunduk pada evolusi sebagai respons terhadap perubahan keadaan dan konteks manusia.

Dalam konteks *fiqh siyasah*, Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Pegawai Negeri Sipil yang harus melangsungkan tugasnya sepadan dengan sumpah dan undang-undang yang mengatur mereka. Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh kejujuran dan integritas.

Penindakan disiplin dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak menjalankan tugasnya dan melanggar peraturan baik yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang sudah dicabut kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 point (1) Menyalahgunakan wewenang. Apabila Pegawai Negeri Sipil mengabaikan peraturan dan ketentuan ini, mereka dapat menghadapi salah satu dari tiga bentuk tindakan disiplin.⁶⁹

a) Hukuman disiplin tingkat ringan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang sudah dicabut kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94

⁶⁹ Dwi Prasetyo, *Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Hukum Dan HAM* (Depok : 2020), 27.

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 Ayat 2 mengatur kategori hukuman disiplin ringan yaitu:

1) Teguran lisan

Pejabat yang berwenang akan langsung memberikan teguran lisan sebagai hukuman disiplin jika melanggar peraturan disiplin.

2) Teguran tertulis

Apabila melanggar aturan secara resmi diberikan teguran tertulis sebagai bagian dari tindakan disipliner oleh instansi yang berwenang.

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis

Pejabat yang berwenang menyampaikan pernyataan ketidakpuasan secara tertulis sebagai bagian dari hukuman disiplin kepada mereka yang melanggar aturan.

b) Hukuman disiplin tingkat sedang

1) Penundaan gaji berkala selama 1 tahun

Sebulan setelah masa hukuman disiplin berakhir, Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kenaikan gaji berkala akan mulai menerimanya.

2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun

Penundaan promosi selama satu tahun merupakan salah satu jenis hukuman disiplin yang dapat dicabut setelah waktu yang ditentukan berlalu.

3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

Tindakan disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, yang dimulai dari tanggal yang seharusnya dilakukan, dapat dipertimbangkan kembali untuk diterapkan pada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

c) Hukuman disiplin tingkat berat

1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun

Setelah mendapat penurunan pangkat selama tiga tahun sebagai bagian dari sanksi disiplin, maka pangkat yang bersangkutan akan dikembalikan ke tingkat semula.

2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

Pemindahan posisi ke tingkat yang lebih rendah mempertimbangkan formasi dan kemampuan posisi tersebut.

3) Pembebasan dari jabatan

Pembebasan dari jabatan berarti pencabutan semua wewenang yang terkait dengan jabatan tersebut. Tunjangan jabatannya akan berakhir, namun PNS yang bersangkutan tetap dibayar penuh.

4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

Sepanjang memenuhi persyaratan masa kerja dan usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat, yakni pemberhentian yang tidak terjadi atas permintaannya, akan dikenakan sanksi. dapat diberikan hak pensiun.

5) Pemberhentian tidak dengan hormat

Hilangnya hak pensiun mengakibatkan tindakan disiplin berupa pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, meskipun PNS tersebut memenuhi standar masa kerja dan usia pensiun yang berlaku.

Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember 2020 dan, jika ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*, juga sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

C. Pembahasan Temuan

1. Penjatuhan Hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember tahun 2020 merupakan wujud penerapan sistem demokrasi dan desentralisasi dalam

tata kelola pemerintahan daerah yang berlandaskan prinsip otonomi. Sebagai salah satu bentuk implementasi awal reformasi pemerintahan, demokrasi menjadi pilar penting. Namun demikian, sistem demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang membedakannya dari demokrasi yang diterapkan di negara lain.

Dengan adanya tujuan dibentuknya aturan hukum yang ada di Kabupaten agar supaya pemilihan Kepala Daerah ini dapat membuktikan tentang mengendalikan perilaku sosial, menghentikan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum, dan menangani pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat oleh karena itu hal tersebut dapat tercipta tindakan untuk memilih pemimpin lokal berlangsung dengan aman dan damai bagi semua pihak. Oleh karena itu tanggal Agar tujuan aturan hukum tersebut tercapai, negara memerlukan langkah-langkah untuk menjunjung tinggi hukum dan ketertiban sepanjang proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember, salah satunya melalui pengawasan. Negara, dalam hal ini, membentuk sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengawasi operasi pemilihan pemimpin di suatu daerah. Salah satu dari beberapa organisasi di Indonesia yang berperan penting dalam pengawasan Pilkada adalah Bawaslu Kabupaten Jember.

Salah satu metode pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di setiap kabupaten, termasuk di Kabupaten Jember, adalah pengawasan terhadap netralitas, yakni dengan bertugas dalam melakukan pengawasan.

Sebagai salah satu pihak yang dilarang mengikuti kampanye Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2020, maka Aparatur Sipil Negara dalam hal ini mendapat pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Jember.

Meskipun Cita-cita dan prinsip netralitas harus tetap diterapkan dalam aspek politik, khususnya pada saat pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember, meskipun aparatur sipil negara mempunyai hak pilih yang sama dengan warga negara dalam pemilu. Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan melakukan politik praktis sebelum, saat, atau setelah Pilkada Kabupaten Jember dalam kapasitasnya sebagai pegawai pemerintah. Hal ini mencakup perbuatan yang dilarang dan termasuk pelanggaran netralitas ASN tertentu dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember. Larangan ini menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terkait agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan seputar pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, khususnya dalam menjunjung konsep netralitas politik.

Netralitas adalah konsep dan gagasan yang penting bagi berfungsinya aparatur negara dalam menjalankan birokrasi di pemerintahan. Melayani masyarakat sebagai pelayan publik seharusnya dilakukan tanpa adanya pengaruh kepentingan tertentu. Namun, penerapan prinsip ini seringkali sulit agar Aparatur Sipil Negara bebas dari pengaruh organisasi tertentu. Hal ini dapat menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan publik secara adil, yang pada gilirannya

dapat mengakibatkan opini masyarakat terhadap kinerja pejabat pemerintah terkena dampak negatif.

Dengan penerapan asas netralitas, tujuan dalam aspek politik adalah agar setiap individu dalam sistem negara dapat menjalankan hak pilihnya untuk calon pemimpin daerah tanpa terpengaruh oleh kepentingan golongan politik tertentu. Hal ini bertujuan untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah yang profesional, aman, tidak memihak, dan jujur.

Tujuan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember terhadap netralitas penyelenggara negara pada Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2020 adalah agar Aparatur Sipil Negara tidak melakukan kegiatan yang dilarang, seperti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas. Selain itu, segala sesuatunya dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember berlangsung transparan, aman, jujur, dan berkeadilan.

Ada beberapa pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu adalah pengawasan melekat, pengawasan dapat dilakukan secara langsung maupun Pengawasan tidak langsung seperti pemantauan media sosial, kemudian sosialisasi kepada calon legislatif dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan permasalahan yang diatur undang-undang terkait menjadi cara lain agar suhu dalam melakukan pengawasan bersifat preventif. Adanya pelaksanaan pengawasan mengikat pada tugas pokok Badan Pengawas Pemilu yakni mengambil sikap proaktif dengan mengatur dan

membina kontak kerjasama antar lembaga yang mampu dalam seluruh kegiatan terkait pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Beberapa dugaan pelanggaran menjadi fokus perhatian Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam menyikapi pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2020, yaitu:

- a. Pelanggaran terkait pemilu antara lain melanggar kode etik
- b. Melanggar prosedur penyelenggaraan pemilu
- c. Melanggar undang-undang yang termasuk dalam lingkup undang-undang pemilu
- d. Melanggar undang-undang lainnya.

Setiap memperoleh laporan atau hasil temuan bukan pelanggaran netralitas dalam seluruh partai dalam Pilkada Kabupaten Jember wajib segera menyikapi kejanggalan pemilu dengan mengutip peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan laporan di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga fase pelanggaran netralitas atau prinsip negara yang memenuhi kriteria materil dan formal. Berdasarkan laporan tersebut, Pengawas Pemilu tidak berwenang memutus dan menjatuhkan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melanggar atau diduga melanggar netralitas. Hasilnya, Komisi Kepegawaian Negara akan menerima hasilnya untuk ditindaklanjuti.

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 harus berlangsung aman, damai, jujur, dan adil agar Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember salah satu organisasi pemerintah yang bertugas menegakkan dan mengawasi imparialitas Aparatur Sipil Negara di Jember, dapat berhasil.

2. Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 perspektif *fiqh siyasah*

Dalam sejarah Islam, dapat dikatakan bahwa *fiqh siyasah* memiliki peran penting dan strategis dalam Islam, terutama dalam membuat dan menetapkan kebijakan politik yang menghasilkan kemaslahatan ummat. *Fiqh siyasah* seperti batang kayu yang bergantung pada batangnya untuk menghasilkan buah yang bermanfaat bagi muslim dan semua orang.

Seharusnya apabila hal tersebut tidak ingin terjadi maka sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk mengucapkan sumpah sebagai bagian dari proses masuk ke lingkungan organisasi yang dikelola pemerintah atau tidak dikelola. Mengambil janji ini dilakukan dengan menggunakan kitab suci setiap pegawai negeri yang menjunjung tinggi sumpah profesinya.

Karena Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam kasus ini melanggar hukum dalam beragama Islam maka dia harus benar-benar mengakui bahwa Alquran sebagai panduan dalam memegang amanah yang diberikan. Dengan demikian, Al-Qur'an menggambarkan

orang-orang yang menukar janjinya dengan keuntungan sesaat dan tidak mendapatkan imbalan di akhirat. Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dilindungi dari perbuatan tersebut.

Jika dikaitkan dengan *fiqh siyasah*, ketidakberpihakan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Jember pada Pilkada 2020 menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Neagara yang mematuhi arahan untuk mendukung pasangan calon bertentangan dengan prinsip *fiqh siyasah*. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara harus mematuhi perintah atasan mereka.

Jika merujuk pada kitab suci dan menghubungkannya dengan sikap netral Kabupaten Jember selama Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, tindakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung salah satu pasangan calon atas perintah atasan bertentangan dengan pandangan Islam. Padahal Aparatur Sipil Negara sebagai bawahan harus taat kepada pimpinannya, perspektif Islam Perlunya menjaga keadilan dalam kehidupan masyarakat ditegaskan dalam syariat Allah SWT.

Jika dikaitkan dengan mekanisme sanksi Untuk pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, ayat Al-Quran yang relevan dengan hal tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. (An-Nisa : 59)⁷⁰

Sedangkan berdasarkan hadis nabi:

⁷⁰ Depag RI. *Al-Quran Dan terjemahan Al-Hikmah*. 87.

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. telah bersabda Nabi SAW. setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin setiap individu bertanggung jawab terhadap sesama dan setiap suami bertanggung jawab atas keluarga mereka.⁷¹

Berdasarkan Al-Quran dan Hadis Jadi dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diharapkan untuk bersikap disiplin dan mematuhi peraturan serta ketentuan yang telah ditetapkan tanpa mengharapkan imbalan.

Jika dikaitkan dengan praktik pemilihan Kepala Daerah yang diterapkan di Indonesia khususnya di Kabupaten Jember. Pemilu merupakan salah satu cara, namun menurut sebagian akademisi, bukan satu-satunya cara untuk memilih wakil atau penguasa rakyat.

Sebagai Aparatur Sipil Negara penting bagi orang-orang baik untuk memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk jujur, dapat diandalkan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam saat ini menetapkan prinsip-prinsip tersebut ditetapkan bahwa Karena mereka bekerja untuk rakyat dan dipercaya penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka masyarakat wajib menjunjung tinggi kepercayaan.

Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Isra ayat 34:

⁷¹ Heny Noniarty, Imam Mahdi dan Alimni, *Mekanisme Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Fiqh Siyasa*, 43.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.(al-Isra:34)⁷²

Dalam proses pemberian hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil, langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan, apakah tergolong ringan, sedang, atau berat. Penentuan jenis pelanggaran ini Menentukan hukuman yang tepat sangatlah penting karena tujuan hukuman disiplin untuk memberikan pengetahuan. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Penetapan Pejabat yang berkuasa memberikan sanksi disiplin sesuai dengan laporan pemeriksaan atau temuan pemeriksaan. Di mana penetapan penjatuhan hukuman ini menggunakan metode penentuan jenis hukuman disiplin.

Atasan langsung akan memberikan keputusan tindakan disiplin kepada pegawai yang bersangkutan secara pribadi dan memberikan berita acara resmi atas penyampaian keputusan tersebut. Jika alamat terakhir pekerja berubah atau jika mereka tidak hadir pada saat keputusan disiplin dibuat atau tidak diketahui keberadaannya maka keputusan kejatuhan Hukuman disiplin ditujukan melalui tempat tinggal terakhir yang tercatat di instansi. Berita acara mengenai penyampaian keputusan harus

⁷² Depag RI. *Al-Quran Dan terjemahan Al-Hikmah*, 285.

disampaikan bersama dengan setiap keputusan mengenai tindakan disiplin. Nama, tanggal, dan tanda tangan orang yang menerima putusan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dicantumkan dalam catatan resmi ini. Jika pekerja atau individu mana pun yang memperoleh keputusan disipliner menolak untuk menandatangani pernyataan tersebut, harus dibuatkan berita acara penyampaian sebagai penggantinya.

Hal ini berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُكَلِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي ٰ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.⁷³

Sehingga ditarik kesimpulan bahwa Pemimpin adalah individu yang bertindak sebagai wakil untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, yang harus menjalankan kewajibannya sambil mengesampingkan kepentingan pribadi. Pemimpin harus mampu mengayomi, melindungi, dan menjalankan seluruh tanggung jawabnya. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bisa mempertanggung jawab dan amanah dalam segala sesuatunya demi memajukan tujuan rakyat (masyarakat). Begitu juga dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman Pegawai Negeri Sipil terhadap Mengingat pemilu kepala daerah Kabupaten Jember Tahun 2020, *fiqh siyasah* sudah sesuai dengan syariat Islam yang ada.

⁷³ Depag . *Al-Quran Dan terjemahan Al-Hikmah*, 78.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya dan mempertimbangkan pokok-pokok penelitian yang utama, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukuman disiplin Pemilihan Kepala Daerah (PNS) Tahun 2020 Kabupaten Jember yang penetapan penjatuhan hukumannya dilakukan terhadap 2 orang camat dan 1 orang sekretaris camat yang melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dijatuhi hukuman sanksi sedang. Bawaslu Kabupaten Jember yang menjadi peran Penting dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Salah satu himbauannya agar senantiasa mematuhi undang-undang dan pedoman pemerintahan yang ada untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran imparsialitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Dalam *Fiqh Siyasah*, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya harus dilaksanakan sesuai dengan sumpah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan jabatannya. Pegawai Negeri Sipil termasuk orang yang bertanggung jawab dan amanah atas tugas pekerja di pemerintahan. Tentang penggunaan sanksi disiplin untuk Aparatur Sipil Negeri yang melanggar prinsip netralitas ditinjau dari perpektif *fiqh siyasah* menurut peraturan yang sudah berlaku sudah sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

1. Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember menjelang pemilu seharusnya lebih mensosialisasikan tentang netralitas guna mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan aparat Aparatur Sipil Negara (ASN). Begitu juga agar melakukan penggunaan aparatur negara terhadap penegak hukum (ASN) yang melanggar melanggar agar sesuai prosedur penerapan penjatuhan hukuman.
2. Penerapan yang dilakukan di kalangan masyarakat, terutama di antara komunitas Muslim yang berada di Kabupaten Jember yang memiliki keterkaitan tentang netralitas Pada Pemilu 2020, Pegawai Negeri Sipil (PNS) boleh digunakan dan diterapkan sudah sesuai dengan aturan Islam. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2004.
- Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2017.
- Waluyo Bambang, *penelitian Suatu PendekatanPraktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika 2002.
- Kurniawan Basuki, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Jember: pustaka radja,2020.
- Dwi Prasetyo, *Tata Cara Penjatuhan Hukuman disiplin dan pemberhentian karena tindak pidana bagi Pegawai dilingkungan hukum dan HAM Depok* : 2020.
- Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Pasca Perubahan Undang-undang1945*, Yogyakarta: total media, 2008.
- Faisal Abdullah,*Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*,Surakarta: t.p, 2014.
- H. Mumuh Manaim, *Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara A.S.N* (Edisi Digital), Fokusmedia, Bandung, 2021.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta:Sinar Grafika Cet ke 8 2017.
- Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilihan umum Menuju Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal*, Malang: In Trans Publishing, 2009.
- Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilihan umum Menuju Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal*, Malang: In Trans Publishing, 2009.
- Ibrahim, Anis dan Sirajudin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press).

- Imam Yazid, *Pengantar ilmu Fiqh dan usul fiqh*, Medan: Cv Manhaji 2008.
- Irvan Mawardi, Muhammad jufri, *Keadilan Pemilu Revitalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Sebagai Penegak hukum Pemilu dan Efektivitas Badan Pengawas Pemilu Sebagai Banding Administratif*, Pustaka Ilmu, 2021.
- Istibsaroh, *Menuju Pemilu 2024*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2023
- Komara, Endang. *Kompetensi Profesional Pegawai ASN di Indonesia* (Jawa Barat: Jurnal Indonesia Kajian Pendidikan, 2019).
- Komisi Aparatur Sipil Negara, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Edisi Pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta 2018.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Cet ke 32* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Moh kurnadi dan Harmaiy Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta :Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI Cetakan 2, 2005.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media 2000
- Muhadamm Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta:kencana, 2014.
- Muhammad, *Metode Penelitian, Ekonomi Islam* Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Mujar Ibnu Syarif Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, Ed Revisi,Cet.8 2013.
- Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi* Jakarta: Kencana, 2017.

- S.F Marbu, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*, Yogyakarta: libery 2000.
- S.F Marbu. *Reformasi Hukum Tata Negara Netralitas Pegawai negeri sipil Dalam Kehidupan politik Di Indonesia*, Yogyakarta: libety, 2005.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Subiakto Tjakrawerdaja et al, *Sebuah Risalah Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Universitas Trilogi, 2016.
- Sudirman, Sunarti. *Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Parepare* (Makassar: Universitas Hasanudin, 2018).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Taufiqurrahman, *mengenal sumber daya manusia* Jakarta: Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik 2009.
- Tim Redaksi BIP, (*Undang-Undang Ri No 5 Tahun 2014 Tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)*), Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017
- Wirjo Surahmat, *Wawasan kerja Aparatur Sipil Negara*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993.
- Yunus Muhamad, *Kamuas Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Hindarya Agung Cetakan Ke dua 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Peraturan syarat Pendaftaran Kepala Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 7 Tahun 2018
tentang Pemilu.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2004 *Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2010 *Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.*

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu. Peraturan Badan Pengawas Pemilu
Nomor 1 Tahun 2018 *Tentang Pegawasan, Perencanaan Dan Pendistributoran Perlengkapan Pemungutan Suara.*

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan terjemahannya *Al-Hikmah*,
Cv. Diponogoro Bandung, 2008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Website

Aang kunafi, (*Devisi Pengawasan Dan Sosialisasi Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur*) <http://Jatim.Badan Pengawas Pemilu.go.id/> di akses pada tanggal 05 Desember Jam 13:38

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Versi Online*.<https://kbbi.web/netral.com> diakses pada tanggal 05 desember jam 14:00

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Versi Online*, <http://kbbi.web.id/netral.com> (di akses pada tanggal 12 desember 2023) 02;00

Anis Rasid Baswedan (*Debat Pilpres Petama Tahun 2024 Pada Tanggal 12 Desember Pukul 19:00 Hari Selasa*)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kamus versi online*, <https://kbbi.web.id/netralitas> diakses pada tanggal 05 Desember jam 14.00

SKRIPSI

Abdillah Afandi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bnadar Lampung Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017.

Moh. Dal Ariful Haqiqi. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Kampanye Politik Bagi Pegawai negeri sipil Menurut Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai negeri sipil*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Kurnia Sulistya Zahra, *Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Dedy Iman Wahyudi. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai negeri sipil Di Kabupaten Brebes*, Tesis: Universitas Diponorogo 2018.

Wawancara

Asrotul Hikmah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

Febry Addian M. diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Maret 2024.

Intan Fajarwati, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 April 2024.

Jurnal

Abdul Hamid Tome, 2012, *Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume XX/No. 3/April-Juni 2012, Universitas Sam Ratulangi.

J Muhamad Rezky Pahlawan Mp, 2019, *Netralitas Pegawai negeri sipil Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Volume 10 Nomor 2 Oktober 2019.

Sri Hartini, *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai negeri sipil PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)*. *Jurnal Dinamikan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto*. Vol. No.3 tahun 2019

Heny Noniarty, Imam Mahdi dan Alimni, *Mekanisme Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Fiqh Siyasah*, *Journal Of Sharia and Legal Science*. Vol 2 No. 1 April 2024, 31-50.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 1

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andre
NIM : 201102030028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jember, 05 November 2024
Saya yang menyatakan



Andre
20110203002

LAMPIRAN 2

Jurnal Kegiatan

No	Tanggal	Jenis Penelitian	Nama Informan
1	27 Februari 2024	Melakukan permohonan izin penelitian ke Lembaga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember	Diterima oleh M. Syakhur Rodhi selaku staf Badan Pengawas Pemilu bagian SDMO dan Diklat
2	20 Maret 2024	Melakukan wawancara dengan staf bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember	Ibu Asrotul Hikmah selaku staf bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa
3	25 Maret 2024	Melakukan wawancara dengan staf bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember	Bapak Febry Addian M selaku staf bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin
4	28 Maret 2024	Melakukan permohonan izin penelitian ke Bangkesbangpol kabupaten Jember	Media Online
5	2 April 2024	Menyerahkan berkas izin penelitian ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember	Diterima oleh bagian pelayanan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember
6	18 April 2024	Melakukan wawancara dengan staf bidang Penilaian kinerja Aparatur dan Penghargaan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember	Ibu Intan Fajarwati selaku staf bidang Penilaian kinerja Aparatur dan Penghargaan

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020 PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH

Pertanyaan untuk staf penyelesaian sengketa

1. Apa saja laporan yang diberikan oleh organisasi masyarakat atau relawan pemilu terkait adanya pelanggaran yang dilakukan PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) saat Pilkada tahun 2020 di Jember?
2. Bagaimana alur atau proses hukuman disiplin PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) yang telah melanggar netralitas APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) saat Pilkada di Jember tahun 2020?
3. Berdasarkan apa badan pengawas pemilu memberikan rekomendasi kepada PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) yang melanggar netralitas peraturan pemerintah atau undang-undang dan nomor berapa ?
4. Ada berapa penanganan pelanggaran? Bentuknya apa laporan atau temuan?

Pertanyaan untuk koordinasi penanganan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember

1. Apa saja hukuman yang diberikan oleh badan pengawas pemilu Kabupaten Jember terhadap PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) yang melakukan pelanggaran pada Pilkada 2020?
2. Bagaimana alur penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil di Kabupaten Jember pada tahun 2020?
3. Apa faktor yang menyebabkan PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) di Jember melakukan pelanggaran netralitas APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) pada Pilkada tahun 2020?
4. Ada berapa pelanggaran PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) yang terjadi di tahun 2020?

Pertanyaan untuk BKD Jember

1. Apakah ada pelanggaran, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) pada pilkada tahun 2020?
2. Ada berapa PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) yang melanggar Netralitas APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) pada Pilkada tahun 2020?
3. Apa status PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) yang melanggar tersebut, Guru, camal atau apa ?
4. Apakah Ada hukuman khusus Bagi PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) yang tidak netral pada pilkada 2020?
5. Dijatuhi hukuman Apa PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) yang telah melanggar Netralitas APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) tersebut ?
6. Bagaimana Alur penjatuhan hukuman disiplin PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) tersebut.?
7. Bagaimana Cara pengeksekusiannya dalam menjatuhkan hukuman disiplin pegawai negeri sipil (PNS) tersebut, Berupa Apa? Surat putusan atau langsung di panggil orang yang ber Sangkutan ke BKD ?
8. Berdasarkan undang-undang Berapa penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas pelanggaran netralitas tersebut?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 4

Dokumentasi

6.1 Wawancara dengan staf penyelesaian sengketa



6.2 Wawancara dengan staf pelaksana hukum



6.3 Wawancara dengan staf badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 5

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-765/ Un.22/4/ PP.00.9/2/2029.

26 Februari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Ketua /Kepala (Lembaga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember)

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan (Lembaga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember) untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

1. Andre (201102030028)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,


Wildani Hefni



LAMPIRAN 6

Surat Rekomendasi



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM
Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/1184/415/2024
Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 01 April 2024, Nomor: 082331264521, Perihal: Permohonan Izin Rekomendasi Penelitian pada Badan Kepegawalan Daerah Kabupaten Jember

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Andre
NIM : 201102030028
Daftar Tim : -
Instansi : UIN Khas Jember/ Syariah /Hukum Tata Negara
Alamat : RM34+WHH, Karang Mluwo, Mangli, Kec. Kalliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Pemenuhan Tugas Akhir Skripsi UIN Khas Jember
Lokasi : Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 01 April 2024 s/d 28 Juni 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

- Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
- Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
- Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 01 April 2024
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik


j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN 7

Surat Selesai Penelitian



Jl. Dewi Sartika No. 54, Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates, Tlp. (0331) 5102770,
e-mail : set.jember@bawaslu.go.id

06 Juni 2024

SURAT KETERANGAN
084/HM.02.04/K.JI-07/06/2024
TENTANG
PENYELESAIAN PENELITIAN LAPANGAN

1. Dasar
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum ;
 - c. Surat Permohonan Izin Penelitian Lapangan Nomor : B-765/Un.22/4/PP.00.9/2/2024 tanggal 26 Februari 2024

2. Berdasarkan hal tersebut diatas kami menerangkan telah melakukan Penelitian Lapangan kepada :

Nama : Andre
NIM : 201102030028
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Waktu : 23 Maret s/d 28 Mei 2024
Judul :

"PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E



Tembusan:
1. Arsip

BIODATA PENULIS



Nama : Andre
NIM : 201102030028
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 05 Mei 2001
Alamat : Desa Glingseran Rt/Rw 05/002 Kecamatan
Wringin Kabupaten Bondowoso
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. TK Dahlia Glingseran (2005-2007)
2. SDN Glingseran (2007-2014)
3. MTs. Zainul Bahar (2014-2017)
4. MAN 1 Situbondo (2017-2020)

Riwayat Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso (IKMPB)
3. Ikatan Keluarga Mahasiswa Kecamatan Wringin (IKMKW)
4. Ikatan Keluarga Mahasiswa Glingseran (KMG)
5. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
6. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama (PAC WRINGIN)

Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Bondowoso (Magang Mandiri 2022)
2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember